



PUTUSAN
Nomor 32/Pid.B/2020/PN Pps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulang pisau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **GATH HAMIT**
Tempat Lahir : Lawang Uru
Umur / Tanggal Lahir : 65 tahun / 01 Pebruari 1955
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal Kel. : Jalan Simpei Karuhei IV No. 99 Rt.006 / Rw.025
Palangka, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya,
Provinsi Kalimantan Tengah
Agama : Khatolik
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Gath Hamit ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Maret 2020 sampai dengan tanggal 06 April 2020;
2. Penuntut Kejaksaan Negeri Pulang Pisau sejak tanggal 19 Maret 2020 sampai dengan tanggal 07 April 2020;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulang Pisau sejak tanggal 01 April 2020 sampai dengan tanggal 30 April 2020;
4. Diperpanjang Penahanannya oleh Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau sejak tanggal 1 Mei 2020 sampai dengan tanggal 29 Juni 2020.

Terdakwa dalam pemeriksaan dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum **MEITIN ALFUN, S.H., M.H., dan MARISON SIHITE, S.H.** dari MEITIN ALFUN, S.H., M.H., & REKAN, beralamat di Jalan Garuda III No. 011 Telp. 0536 322445/Hp. 081349002323 Palangka Raya – Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 April 2020 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pulang Pisau tanggal 9 April 2020;

Halaman 1 dari 59 halaman Putusan Nomor : 32/Pid.B/2020/PN Pps



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulang pisau Nomor 32/Pid.B/2020/PN Pps. tanggal 1 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Surat Penetapan Majelis Hakim Nomor 32/Pid.B/2020/PN Pps PN.Pps. tanggal 1 April 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa GATH HAMIT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa GATH HAMIT selama 1(satu) dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah potongan selang air merk milliard 1 ½ warna biru dengan panjang 227 cm;
 - 1 (satu) buah potongan selang air merk milliard 1 ½ warna biru dengan panjang 723 cm;
 - 1 (satu) buah cangkul dengan gagang terbuat dari kayu;
 - 1 (satu) buah potongan kayu bulat ukuran panjang 91 cm;
 - 1 (satu) buah potongan kayu bulat ukuran panjang 87 cm;(Dirampas untuk Dimusnahkan);
- 9 (Sembilan) lembar foto dokumentasi pada saat kegiatan pengerusakan;

Halaman 2 dari 59 halaman Putusan Nomor : 32/Pid.B/2020/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu PT.Citra Agro Abadi (CTAA) melalui Bahwa saksi DEO DATUS DAMENTA KABAN).

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah mendengar Pembelaan/Pledoi Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya:

1. Menyatakan Terdakwa GATH HAMIT tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Ketiga melanggar Pasal 406 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUH Pidana ATAU menyatakan Terdakwa GATH HAMIT terbukti melakukan perbuatan seperti di Dakwaan pada Dakwaan Kesatu atau Kedua atau Ketiga, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana ;
2. Membebaskan Terdakwa GATH HAMIT dari segala dakwaan dan tuntutan hukum;
3. Memulihkan Hak Terdakwa GATH HAMIT dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya seperti semula ;
4. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk segera membebaskan Terdakwa GATH HAMIT dari tahanan demi hukum setelah putusan ini dibacakan ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Menimbang, bahwa setelah mendengar Pembelaan/Pledoi Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, Penuntut Umum mengajukan Tanggapan (Replik) tertulis dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Duplik, namun hanya menyatakan tetap kepada Pembelaan/Pledoi semula dan terhadap hal tersebut Penuntut umum menyatakan tetap pada tuntutan pidana dan Repliknya semula;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan setelah mendengar Pembelaan/Pledoi Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, Penuntut Umum mengajukan Tanggapan (Replik) tertulis dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Duplik namun hanya menyatakan tetap kepada Pembelaan/Pledoi semula dan terhadap hal tersebut Penuntut umum menyatakan tetap pada tuntutan pidana dan Repliknya semula, maka dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkannya didalam pertimbangan unsur-unsur didalam putusan dibawah ini apakah Majelis Hakim sependapat atau tidak baik terhadap Pembelaan/Pledoi Terdakwa melalui Penasihat

Halaman 3 dari 59 halaman Putusan Nomor : 32/Pid.B/2020/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukumnya, dan/atau Majelis Hakim sependapat atau tidak baik terhadap Penuntut Umum sebagaimana didalam dakwannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan yang bunyi selengkapnya sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa GATH HAMIT pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 sekitar pukul 10.00 WIB sampai dengan hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2019, bertempat di titik koordinat X:817939 Y:9802682 Jalan Utama (Main Road) PT.Citra Agro Abadi (CTAA) Blok A/B 25, Desa Lawang Uru, Kec. Banama Tingang, Kab. Pulang Pisau, Prov. Kalimantan Tengah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pulang Pisau, "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang" milik PT. Citra Agro Abadi (CTAA) berupa Jalan Utama (Main Road) Blok A/B 25, Perbuatan dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya sejak tahun 2017 PT. Citra Argo Abadi (CTAA) membuka lahan baru untuk kegiatan perkebunan kelapa sawit dengan luas keseluruhan 9.000 Ha (sembilan ribu hektar), karena pada saat itu lokasi masih hutan belantara maka sekitar bulan November 2017 PT. Citra Agro Abadi (CTAA) membuat pembentukan badan jalan di Jalan Utama (Main Road) PT. Citra Agro Abadi (CTAA) Blok A/B 25, Desa Lawang Uru, Kec. Banama Tingang, Kab. Pulang Pisau, Prov. Kalimantan Tengah menggunakan excavator yang selanjutnya dilakukan mating jalan kemudian dilakukan penimbunan tanah granit berdasarkan Berita Acara Pembayaran Pekerjaan (BAPP) oleh PT. Citra Agro Abadi (CTAA) kepada Kontraktor PT. Kapuas Jaya Bersama (KJB). Pembuatan jalan tersebut dilakukan/dikerjakan oleh PT. Citra Agro Abadi (CTAA) dengan tujuan agar jalan tersebut dapat dilalui untuk melaksanakan aktivitas perusahaan dan dapat dipergunakan oleh masyarakat sekitar

Bahwa adapun dasar PT.Citra Agro Abadi (CTAA) melakukan pembangunan Jalan Utama (Main Road) Blok A/B 25 yang berada di Desa Lawang Uru, Kec. Banama Tingang, Kab. Pulang Pisau, Prov. Kalimantan Tengah yaitu karena PT. Citra Agro Abadi (CTAA) telah memiliki Surat Izin Lokasi yang dikeluarkan oleh Bupati Pulang Pisau No 369 Tahun 2011

Halaman 4 dari 59 halaman Putusan Nomor : 32/Pid.B/2020/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 14 April 2011, Surat Izin Usaha Pertambangan (IUP) No. 432 Tahun 2012 tertanggal 19 Desember 2012 serta Surat Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi Untuk Perkebunan Sawit No. 5/1PKH/PMDN/2016 tertanggal 11 April 2016 dan Surat Ijin Lingkungan Hidup No.188.44/556/2013 tertanggal 11 September 2013.

Bahwa PT. Citra Agro Abadi (CTAA) mendapat / memperoleh lahan dilokasi titik koordinat X;817939 Y:9802682 yang berada di Jalan Utama (Main Road) PT. Citra Agro Abadi (CTAA) Blok A/B 25 Desa Lawang Uru, Kec. Banama Tingang Kab.Pilang Pisau Prov. Kalimantan Tengah tersebut dari Pelepasan Kawasan Desa Lawang Uru yang sudah dilimpahkan kepada perusahaan pada tahun 2017 berdasarkan Berita Acara Penyerahan Lahan antara Kepala Desa Lawang Uru dan Perangkat Desa Lawang Uru dengan PT. Citra Agro Abadi No. 004/BA-TA/CTAA/VII/2017 tertanggal 21 Agustus 2017 untuk luasan lahan 601,08 Ha (enam ratus satu koma nol delapan hektar) dan yang menerima tali asih adalah setiap kepala keluarga masyarakat Desa Lawang Uru.

Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 sekitar pukul 10.00 WIB sampai dengan hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 Terdakwa GATH HAMIT bersama dengan Bahwa saksi DADAE BIN A. SATU (dilakukan Penuntutan dalam Berkas Perkara lain) serta YUPIANSYAH, BERTO, WANDY, SAIMAN Alis. INENG, ROBY, ARNALIA, HENDRI, BADOL, SUGI dan MEDI (masing-masing merupakan DPO) dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang yang berupa Jalan Utama (Main Road) Blok A/B 25 milik PT. Citra Agro Abadi (CTAA) dengan cara Terdakwa mencangkul badan jalan menggunakan cangkul kemudian setelah badan jalan terbuka Bahwa saksi DADAE BIN A. SATU (dilakukan Penuntutan dalam Berkas Perkara lain) serta YUPIANSYAH, BERTO, WANDY, SAIMAN Alis. INENG, ROBY, ARNALIA, HENDRI, BADOL, SUGI dan MEDI (masing-masing merupakan DPO) secara bergantian menyempotkan air secara terus menerus menggunakan mesin pompa air dan selang ke arah badan jalan sehingga jalan tersebut menjadi hancur, kemudian batang-batang kayu yang dijadikan sebagai dasar badan jalan dipotong menggunakan mesin chainsaw dan parang kemudian diangkat dan dikeluarkan dengan menggunakan tangan sampai akhirnya jalan tersebut berlubang dengan lebar sekitar 3,8m (tiga koma delapan meter) dan panjang 8m (delapan meter) serta memiliki kedalaman kurang lebih 1m (satu meter).

Halaman 5 dari 59 halaman Putusan Nomor : 32/Pid.B/2020/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan akses Jalan Utama (Main Road) PT.Citra Agro Abadi (CTAA) Blok A/B 25 yang berada di Desa Lawang Uru, Kec. Banama Tingang, Kab. Pulang Pisau, Prov. Kalimantan Tengah menjadi terputus dan kendaraan bermotor tidak dapat melintas sehingga PT. Citra Agro Abadi (CTAA) mengalami kerugian material sebesar Rp 127.680.000 (seratus dua puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana

A T A U

KEDUA

Bahwa Terdakwa GATH HAMIT pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 sekitar pukul 10.00 WIB sampai dengan hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2019, bertempat di titik koordinat X:817939 Y:9802682 Jalan Utama (Main Road) PT. Citra Agro Abadi (CTAA) Blok A/B 25, Desa Lawang Uru Kec. Banama Tingang, Kab. Pulang Pisau, Prov. Kalimantan Tengah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pulang Pisau, “secara tidak sah mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai lahan perkebunan sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan” terhadap lahan milik PT. Citra Agro Abadi (CTAA) berupa Jalan Utama (Main Road) Blok A/B 25, Perbuatan dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada awalnya tahun 1999 Terdakwa GATH HAMIT membuat parit dilokasi lahan tersebut tepatnya berada di Sei Miliau, Desa Lawang Uru, Kec. Banama Tingang, Kab. Pulang Pisau, Prov. Kalteng yang digunakan oleh Terdakwa termasuk juga masyarakat desa sekitarnya untuk mengeluarkan hasil hutan berupa kulit gemur, kulit kalanis, damar, garu ramin dan juga hasil kayu lainnya yang digunakan untuk membuat rumah. Kemudian berjalannya waktu pada tahun 2017 pihak perusahaan PT. Citra Agro Abadi (CTAA) masuk ke Desa Lawang Uru dengan tujuan membuka lahan perkebunan kelapa sawit, lalu sekitar bulan November 2017 PT. Citra Agro Abadi (CTAA) melakukan pembangunan Jalan Utama (Main Road) PT. Citra Agro Abadi (CTAA) Blok A/B 25 yang berada di Desa Lawang Uru, Kec. Banama Tingang, Kab. Pulang Pisau, Prov. Kalimantan Tengah, yang mana pembangunan jalan tersebut

Halaman 6 dari 59 halaman Putusan Nomor : 32/Pid.B/2020/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menutup areal parit milik Terdakwa, yang mana Terdakwa merasa telah memiliki hak kepenguasaan secara legalitas atas parit miliknya tersebut berdasarkan Foto Copy Surat Pernyataan Tanah an. Terdakwa yang dibuat di Desa Lawang Uru, Kec. Banama Tingang, Kab. Pulang Pisau, Prov. Kalteng pada tanggal 06 Juni 2009 yang diketahui oleh IDOE DASIT selaku Kepala Desa Lawang Uru, SUIL HAMIT selaku Ketua RT. 01 Desa Lawang Uru, YANKLIN G. JUNAS selaku Ketua BPD Desa Lawang Uru dan juga MIKA JAMAL selaku Damang Kepala Adat Banama Tingang serta diketahui oleh TUYUK GASAN dan HALIM JANGKAN selaku Tokoh Masyarakat.

Bahwa Terdakwa merasa keberatan atas kegiatan yang telah dilakukan oleh PT. Citra Agro Abadi (CTAA) yang telah membangun jalan diatas parit milik Terdakwa sehingga Terdakwa pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 sekitar pukul 10.00 WIB sampai dengan hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 bersama dengan Bahwa saksi DADAE BIN A. SATU (dilakukan Penuntutan dalam Berkas Perkara lain) serta YUPIANSYAH, BERTO, WANDY, SAIMAN Alis. INENG, ROBY, ARNALIA, HENDRI, BADOL, SUGI dan MEDI (masing-masing merupakan DPO) secara tidak sah menggunakan cangkul, mesin pompa air, selang, mesin chainsaw dan parang yang dipakai untuk membongkar Jalan Utama (Main Road) Blok A/B 25 dengan tujuan Terdakwa dapat menduduki, dan/atau menguasai lahan perkebunan milik PT. Citra Agro Abadi (CTAA) tersebut kembali menjadi milik Terdakwa.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 107 huruf (a) UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa GATH HAMIT pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 sekitar pukul 10.00 WIB sampai dengan hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2019, bertempat di titik koordinat X:817939 Y:9802682 Jalan Utama (Main Road) PT.Citra Agro Abadi (CTAA) Blok A/B 25, Desa Lawang Uru, Kec. Banama Tingang, Kab. Pulang Pisau, Prov. Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pulang Pisau, "dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan

Halaman 7 dari 59 halaman Putusan Nomor : 32/Pid.B/2020/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan turut serta melakukan” terhadap Jalan Utama (Main Road) Blok A/B 25 milik PT. Citra Agro Abadi (CTAA), Perbuatan dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 sekitar pukul 08.00 WIB Bahwa saksi DEO DATUS DAMENTA KABAN saat berada di PT. AGRINDO GREEN LESTARI (PT.AGL) didatangi oleh 2 (dua) orang yang mengaku dari LSM “LASKAR MACAN ASIA” dengan tujuan mengantarkan surat kepada Bahwa saksi DEO DATUS DAMENTA KABAN yang berkaitan dengan klaim lahan oleh Terdakwa, kemudian sekitar pukul 10.30 WIB Bahwa saksi DEO DATUS DAMENTA KABAN mendapatkan laporan dari Bahwa saksi AGUSTINUS KRISTIAN PURBA selaku Asisten Lapangan di Perusahaan PT. CITRA AGRO ABADI (CTAA) bahwa telah terjadi pengrusakan Jalan Utama (Main Road) PT. Citra Agro Abadi (CTAA) Blok A/B 25, Desa Lawang Uru, Kec. Banama Tingang, Kab. Pulang Pisau, Prov. Kalimantan Tengah milik PT. Citra Agro Abadi (CTAA) yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan sekelompok orang.

Bahwa pada saat terjadinya tindak pidana pengrusakan Jalan Utama (Main Road) PT. Citra Agro Abadi (CTAA) Blok A/B 25 yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan sekelompok orang tersebut diBahwa saksikan secara langsung oleh Bahwa saksi AGUSTINUS KRISTIAN PURBA dan Bahwa saksi RANDY FEBRIANTO Alias RANDY Bin MEIDISOND yang kebetulan berada di sekitar lokasi kejadian, serta Bahwa saksi sempat mendokumentasikan/memfoto perbuatan pidana Terdakwa, Dkk.

Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan sejak hari Senin tanggal 29 Juli 2019 sekitar pukul 10.00 WIB sampai dengan hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 dengan cara Terdakwa mencangkul badan jalan menggunakan cangkul kemudian setelah badan jalan terbuka Bahwa saksi DADAE BIN A. SATU (dilakukan Penuntutan dalam Berkas Perkara lain) serta YUPIANSYAH, BERTO, WANDY, SAIMAN Alis. INENG, ROBY, ARNALIA, HENDRI, BADOL, SUGI dan MEDI (masing-masing merupakan DPO) secara bergantian menyemprotkan air secara terus menerus menggunakan mesin pompa air dan selang ke arah badan jalan sehingga jalan tersebut menjadi hancur, kemudian batang-batang kayu yang dijadikan sebagai dasar badan jalan dipotong menggunakan mesin chainsaw dan parang kemudian diangkat dan dikeluarkan dengan menggunakan tangan sampai akhirnya mengakibatkan jalan tersebut

Halaman 8 dari 59 halaman Putusan Nomor : 32/Pid.B/2020/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlubang dengan lebar sekitar 3,8m (tiga koma delapan meter) dan panjang 8m (delapan meter) serta memiliki kedalaman kurang lebih 1m (satu meter).

Bahwa pada tanggal 31 Juli 2019 sekitar pukul 13.00 WIB Bahwa saksi IMAM SUWAJI Bin BOIMAN (Alm) bersama dengan petugas Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah melakukan pengambilan titik koordinat di Jalan Utama (Main Road) PT. Citra Agro Abadi (CTAA) Blok A/B menggunakan alat bantu berupa GPS Merk Garmin type GPS Map 78 S dan dari pengambilan titik koordinat tersebut diperoleh hasil bahwa titik lokasi kerusakan jalan yang dirusak oleh Terdakwa Dkk merupakan jalan milik perusahaan yang ada di dalam areal lokasi perijinan perusahaan PT. CITRA AGRO ABADI (CTAA) berdasarkan surat keputusan Kepala Badan koordinasi Penanaman Modal Nomor : 5/1/PKH/PMDN/2016 tanggal 14 April 2016 dan Berita Acara Penyerahan Lahan antara Kepala Desa Lawang Uru dan Perangkat Desa Lawang Uru dengan PT. Citra Agro Abadi No. 004/BA-TA/CTAA/VII/2017 tertanggal 21 Agustus 2017 untuk luasan lahan 601,08 Ha (enam ratus satu koma nol delapan hektar) dan yang menerima tali asih adalah setiap kepala keluarga masyarakat Desa Lawang Uru.

Bahwa dari perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan akses Jalan Utama (Main Road) PT.Citra Agro Abadi (CTAA) Blok A/B 25 yang berada di Desa Lawang Uru, Kec.Banama Tingang, Kab. Pulang Pisau, Prov. Kalimantan Tengah menjadi terputus dan kendaraan bermotor tidak dapat melintas sehingga PT. Citra Agro Abadi (CTAA) mengalami kerugian material sebesar Rp 127.680.000 (seratus dua puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah).

Bahwa anggota petugas Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah telah menemukan barang bukti yang kesemuanya telah disita secara sah berdasarkan persetujuan penyitaan Ketua PN Pulang Pisau No. 103/Pen.Pid/2019/PN.Pps tanggal 08 November 2019, yang antara lain :

- 1 (satu) buah potongan selang air merk milliard 1 $\frac{1}{2}$ warna biru dengan panjang 227 cm;
- 1 (satu) buah potongan selang air merk milliard 1 $\frac{1}{2}$ warna biru dengan panjang 723 cm;
- 1 (satu) buah cangkul dengan gagang terbuat dari kayu;
- 1 (satu) buah potongan kayu bulat ukuran panjang 91 cm;

Halaman 9 dari 59 halaman Putusan Nomor : 32/Pid.B/2020/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah potongan kayu bulat ukuran panjang 87 cm;
- 9 (sembilan) lembar foto dokumentasi pada saat kegiatan pengerusakan.

Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 406 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan keberatan/eksepsi, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kabur dan seharusnya Perkara Perdata:

1. Dalam Eksepsi / Keberatan yang diajukan oleh Terdakwa GATH HAMIT, mengajukan keberatan-keberatan yang pada pokoknya dapat kami rangkum dan simpulkan sebagai berikut:

a. Pengadilan Tidak Berwenang Mengadili Perkara Pidana Ini.

Terdakwa GATH HAMIT menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Pulang Pisau tidak berwenang mengadili Perkara Pidana ini karena Perkara Pidana yang telah teregister di Pengadilan Negeri Pulang Pisau dengan Nomor : 32/Pid.B/2020/PN.Pps a.n Terdakwa GATH HAMIT terdapat sengketa hak (Perdata) dalam bentuk sengketa kepemilikan tanah/lahan sebagaimana ternyata dalam Perkara Perdata tersebut telah resmi terdaftar di Pengadilan Negeri Pulang Pisau dengan Register Nomor : 5/Pdt.G/2020/PN.Pps dengan Penggugat GATH HAMITH melawan Tergugat PT. Citra Agro Abadi (PT. CTAA) selaku Tergugat I dan Kepala Desa Lawang Uru selaku Tergugat II.

Bahwa adanya masalah pre judicial yang berprinsip atau memegang teguh pada bunyi Pasal 81 KUHP, yang pada intinya untuk memproses adanya suatu dugaan telah terjadi tindak pidana/kejahatan terhadap harta benda (dalam konteks perkara ini adalah jalan yang dibangun diatas Tanah Adat Dayak milik Terdakwa), haruslah terlebih dahulu jelas mengenai status kepemilikan harta benda tersebut, jika belum jelas kepemilikannya maka proses pidana haruslah dikesampingkan terlebih dahulu.

Beberapa Yurisprudensi terkait sengketa Pra Yudisial (pre judicieele geschil) adalah sebagai berikut :

- 1) Putusan Mahkamah Agung No. 129K/Kr/1979 tanggal 1980;
- 2) Putusan MA No. 628 K/Pid/2984 tanggal 22 Juli 1985.

b. Surat Dakwaan Tidak Dapat Diterima

Terdakwa GATH HAMIT menyatakan bahwa Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima, dengan pokok alasan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 59 halaman Putusan Nomor : 32/Pid.B/2020/PN Pps



- 1) Surat Dakwaan disusun berdasarkan Berkas Perkara (Berita Acara Penyidikan) yang batal demi hukum karena dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) / Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Tambahan atas nama GATH HAMIT, Penyidik terbukti tidak pernah mengajukan pertanyaan apakah Tersangka GATH HAMIT hendak mengajukan Bahwa saksi yang meringankan;
- 2) Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah obscur libel, kabur, tidak jelas dan tidak cermat karenanya tidak memenuhi syarat materiil Surat Dakwaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 Ayat (2) huruf (b) KUHAP yang menetapkan syarat mengenai Surat Dakwaan "harus berupa uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana dilakukan;
- 3) Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak memuat uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai penerapan Pasal yang didakwakan.

c. Surat Dakwaan Harus Dibatalkan.

Penasihat Hukum Terdakwa GATH HAMIT menyatakan bahwa atas ketentuan Pasal 156 Ayat (1) KUHAP Jo. Pasal 81 KUHPidana Jo Pasal 131 Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1950 Tentang Susunan, Kekuasaan Dan Jalan Pengadilan Mahkamah Agung Indonesia Jo. Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 1 Tahun 1956 dan Kaidah Hukum Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 628 K/PID/1984 tanggal 22 Juli 1985, maka Surat Dakwaan Penuntut Umum Perkara Pidana Nomor : 32/Pid.B/2020/PN.Pps dapat dikatakan mengandung Cacat Formal atau kekeliruan beracara (error in procedur) oleh karena dalam pokok Perkara Pidana ini terdapat Perselisihan Prayudisial dengan pemeriksaan Perkara Perdata Nomor : 5/Pdt.G/2020/PN.Pps.

Berdasarkan hal - hal tersebut di atas memohon kepada Majelis Hakim memeriksa dan memutuskan perkara ini menjatuhkan putusan sela sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi atau Keberatan dari Terdakwa dengan alasan-alasannya untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Pulang Pisau tidak berwenang mengadili Perkara Pidana ini dan/ atau menyatakan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM-29/P.Pisau/03/2020, bertanggal 19 Maret 2020 tidak dapat diterima dan/ atau batal demi hukum karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 143 ayat (2) KUHAP/ disusun secara tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap serta ;

Halaman 11 dari 59 halaman Putusan Nomor : 32/Pid.B/2020/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan pemeriksaan Perkara Pidana a quo dihentikan dan tidak diperiksa lebih lanjut ; -
4. Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum mengeluarkan Terdakwa dari tahanan ;
5. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat, dan martabatnya seperti sedia kala

Menimbang, bahwa atas keberatan Penasihat Hukum Terdakwa Penuntut Umum telah mengajukan pendapat atas keberatan Penasehat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada dakwaannya semula dan memohon agar Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa, memutuskan :

1. Menyatakan Eksepsi / Keberatan yang diajukan oleh Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima secara keseluruhan.
2. Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM - 29 / P. Pisau / 03 / 2020 tanggal 19 Maret 2020 yang telah dibacakan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pulang Pisau pada hari Kamis tanggal 09 April 2020 dalam perkara Terdakwa GATH HAMIT telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sesuai dengan ketentuan Pasal 143 Ayat (2) huruf (a) dan (b) KUHP.
3. Menyatakan menerima Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam Perkara Pidana Nomor Register Perkara : 32/Pid.B/2020/PN.Pps dan menerima jawaban Penuntut Umum terhadap Eksepsi / Keberatan yang diajukan oleh Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa secara keseluruhan.
4. Melanjutkan persidangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum dan juga setelah mendengar pembacaan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan pendapat dari Penuntut Umum dimana Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatu yang berkaitan dengan keberatan/eksepsi dari pada Terdakwa melalui penasihat hukumnya, sehingga Majelis Hakim telah membacakan putusan sela pada hari Kamis tanggal 30 April 2020 yang pada pokoknya menolak keberatan/eksepsi Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dan memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 12 dari 59 halaman Putusan Nomor : 32/Pid.B/2020/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Bahwa saksi DEO DATUS DAMENTA KABAN**, dibawah sumpah menurut agama Kristen dalam persidangan pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :
 - Bahwa saksi menerangkan Bahwa Pengrusakan Kejadian tersebut terjadi pada hari Senin Tanggal 29 Juli 2019 sekira pukul 10.00 Wib di Jalan Main PT. Citra Agro Abadi (PT.CTAA) Road Blok A/B 25 Desa Lawang Uru Kec. Banama Tingang Kab. Pulang Pisau Prov. Kalimantan Tengah;
 - Bahwa saksi menerangkan bahwa Pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 sekira pukul 08.00 Wib datang 2 (dua) orang yang mengaku dari LSM "LASKAR MACAN ASIA" yang pada saat itu bertujuan mengantarkan surat kepada Bahwa saksi yang berkaitan dengan klaim lahan Sdr. GATH HAMIT, Dkk
 - Bahwa saksi menerangkan bahwa kemudian dengan berjalannya waktu Bahwa saksi dihubungi oleh asisten Lapangan Bahwa saksi yang bernama Sdr.AGUSTINUS PURBA yang melaporkan kepada Bahwa saksi bahwa telah pengerusakan badan jalan oleh kelompok dari Sdr. GAATH HAMIT dengan menggunakan mesin pompa air untuk menghancurkan dan memutus jalan akses milik perusahaan PT.Citra Agro Abadi (PT.CTAA) yang berada di Jalan Main Road Blok A/B 25 Desa Lawang Uru Kec. Banama Tingang Kab. Pulang Pisau Prov. Kalimantan Tengah, Mendengar hal tersebut Bahwa saksi meminta kepada Sdr. AGUTINUS PURBA untuk mendokumentasikan kegiatan pengerusakan jalan tersebut yang dilakukan oleh Sdr. GATH HAMIT, Dkk. Berkaitan dengan hal tersebut pihak perusahaan PT. Citra Agro Abadi (PT.CTAA) merasa keberatan karena jalan tersebut tidak bisa digunakan oleh pihak perusahaan PT. Citra Agro Abadi (PT.CTAA) untuk melakukan aktivitas kegiatan di areal jalan yang telah rusak tersebut;
 - Bahwa saksi menerangkan bahwa Bahwa saksi mengetahui yang telah melakukan pengerusakan terhadap badan jalan milik PT. Citra Agro Abadi (PT.CAA) yang berlokasi di Jalan Main Road PT. Citra Agro Abadi (PT.CTAA) Blok A/B 25 Desa Lawang Uru Kec. Banama Tingang Kab. Pulang Pisau Prov. Kalimantan Tengah adalah Sdr. GATH HAMIT, Dkk Dan yang menjadi korban dalam tindak pidana pengerusakan badan jalan tersebut adalah dari pihak perusahaan PT. Citra Agro Abadi (PT.CTAA);

Halaman 13 dari 59 halaman Putusan Nomor : 32/Pid.B/2020/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui bahwa Sdr. GATH HAMIT, Dkk yang telah melakukan pengerusakan tersebut dari laporan Sdr. AGUSTINUS PURBA yang sebelumnya ada menghubungi Bahwa saksi dan melaporkan kepada Bahwa saksi bahwa Sdr. GATH HAMIT, Dkk telah melakukan pengerusakan terhadap badan jalan milik perusahaan PT.Citra Agro Abadi (PT.CTAA) yang berlokasi di Jalan Main Road PT. Citra Agro Abadi (PT.CTAA) Blok A/B 25 Desa Lawang Uru Kec. Banama Tingang Kab. Pulang Pisau Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa saksi mengetahui pengerusakan tersebut menggunakan mesin pompa air;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Pada saat kejadian tersebut Bahwa saksi tidak ada berada dilokasi dan pada saat itu Bahwa saksi sedang berada dikantor PT. AGRINDO GREEN LESTARI (PT.AGL);
- Bahwa yang saksi ketahui dari keterangan Sdr. AGUSTINUS PURBA yang melaporkan kepada Bahwa saksi saat itu cara Sdr. GATH HAMIT,Dkk melakukan tindak pidana pengerusakan terhadap badan jalan tersebut dengan cara menyembprotkan air kebadan jalan tersebut sehingga jalan tersebut menjadi rusak dan terputus;
- Bahwa setahu saksi jalan tersebut dibuat oleh pihak perusahaan PT. CITRA AGRO ABADI (PT.CTAA) melalui pihak kedua yaitu PT. KAPUAS JAYA BERSAMA (KJB) untuk melakukan pembuatan terhadap jalan tersebut Sepengetahuan Bahwa saksi jalan tersebut di buat oleh pihak perusahaan PT. CITRA AGRO ABADI (PT.CTAA) pada bulan November 2017,dengan menggunakan alat berupa Exapator;
- Bahwa tahapan awalnya pembentukan badan jalan menggunakan exapator selanjutnya dilakukan mating-mating jalan setelah selesai dilakukan penimbunan menggunakan tanah Granit, sehingga jalan tersebut dapat dilalui untuk melaksanakn aktifitas perusahaan dan masyarakat disekitar;
- Bahwa pembuatan jalan tersebut murni membuka lahan baru, yang awalnya jalan tersebut masih hutan belantara;
- Bahwa saksi menerangkan masyarakat bisa menggunakan jalan tersebut akan tetapi saat ini tidak bisa karena jalan tersebut sekarang di buat parit hingga akses jalan terputus;
- Bahwa saksi menerangkan areal lahan atau lokasi perkebunan kelapa sawit PT. Citra Agro Abadi (PT.CTAA) meliputi antara lain: Terletak di

Halaman 14 dari 59 halaman Putusan Nomor : 32/Pid.B/2020/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Lawang Uru , Desa Manen Kaleka dan Desa manen Paduran yang termasuk dalam Kecamatan Banama Tingang Kab. Pulang Pisau Prov. Kalteng, dan juga terletak di Desa Bereng rambang dan Desa Parahangan yang termasuk dalam Kecamatan Kahayan Tengah Kab. Pulang Pisau Prov. Kalteng;

- Bahwa saksi menerangkan luas areal keseluruhan perkebunan kelapa sawit PT. Citra Agro Abadi (PT.CTAA) adalah seluas 9.000 (Sembilan ribu) hektar
- Bahwa yang saksi ketahui PT. Citra Agro Abadi (PT.CTAA) mulai melakukan kegiatan perkebunan kelapa sawit sejak tahun 2017 sampai dengan saat ini;
- Bahwa sepengetahuan saksi Sdr. GATH HAMIT tidak ada memiliki lahan yang berada diareal milik perusahaan PT. Citra Agro Abadi (PT.CTAA);
- Bahwa setahu saksi pihak perusahaan pernah mengganti rugi lahan tersebut berupa tali asih kepada masyarakat Desa Lawang Uru Kec. Banama Tingang kab. Pulpis Prov. Kalteng sekitar tahun 2017;
- Bahwa setahu saksi kerugian yang diderita oleh pihak perusahaan PT. CITRA AGRO ABADI (PT.CTAA) akibat pengrusakan badan jalan tersebut sebesar Rp. 127.680.000 (Seratus dua puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah)
- Bahwa kondisi atau keadaan badan jalan setelah dilakukan pengrusakan oleh GATH HAMIT mengakibatkan badan jalan menjadi berlubang dengan lebar 3,8 meter, panjang 8 meter dan kedalaman kurang lebih 1 meter sehingga akses jalan terputus dan tidak dapat dilewati dengan menggunakan kendaraan bermotor;
- Bahwa terhadap lokasi badan jalan yang telah dilakukan pengrusakan oleh GATH HAMIT di Jalan Main Road PT. Citra Agro Abadi (PT.CTAA) Blok A/B 25 Desa Lawang Uru Kec. Banama Tingang Kab. Pulang Pisau Prov. Kalimantan Tengah , PT. Citra Agro Abadi (PT.CTAA) ada memiliki Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pulang Pisau nomor 00022 tanggal 4 September 2019;
- Bahwa kegiatan pengrusakan yang dilakukan oleh Sdr. GATH HAMIT dan kawan-kawannya terhadap badan jalan milik perusahaan PT. Citra Agro Abadi (PT.CTAA) yang berada di Jalan Main PT. Citra Agro Abadi (PT.CTAA) Road Blok A/B 25 Desa Lawang Uru Kec. Banama

Halaman 15 dari 59 halaman Putusan Nomor : 32/Pid.B/2020/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingang Kab. Pulang Pisau Prov. Kalimantan Tengah dilakukan selama 3 (tiga) hari dari tanggal 29 Juli 2019 sampai dengan tanggal 31 Juli 2019;

- Bahwa setahu saksi akibat kegiatan pembongkaran jalan tersebut pihak perusahaan PT. Citra Agro Abadi (PT.CTAA) menjadi terganggu karena pihak perusahaan tidak bisa melakukan kegiatan dan aktivitas sehari-hari, dikarenakan jalan yang dirusak tersebut adalah merupakan akses utama yang dilalui oleh pihak perusahaan melakukan aktivitas sehari-hari.
- Bahwa saksi bekerja di Perusahaan PT. CITRA AGRO ABADI (CTAA) sejak tahun 2017;
- Bahwa setahu saksi pembuatan jalan sejak Nopember 2017, jalan dibuka dulu baru lahan.
- Bahwa benar terdakwa pernah datang menemui saksi; dimana terdakwa mengklaim atas lahan sebagian;
- Bahwa terdakwa ada menunjukan surat bahwa terdakwa memiliki sebagian lahan di sekitar lokasi;
- Bahwa saksi menerangkan beberapa kali telah dilakukan mediasi dengan terdakwa, karena menurut Bahwa saksi landasan yang disampaikan terdakwa kurang kuat, saksi menyarankan untuk membawa ke perdata tapi Bahwa saksi tidak mau;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada mediasi dengan pihak desa, dimana terdakwa sering sekali datang menemui saksi, mungkin sejak kurang lebih tahun 2018;
- Bahwa benar ada perjanjian antara saksi dan terdakwa pada tahun 2019;
- Bahwa benar ada mediasi antara terdakwa dengan pihak perusahaan PT. CTAA dengan mediator dari pihak pemerintah;
- Bahwa saksi kurang tahu tentang mediasi tersebut, karena saksi tidak hadir, saat itu yang mewakili daro PT. CTAA adalah saudara ANWARI dan saudara WINARSO;
- Bahwa saksi mengetahui tentang adanya pengecekan di lapangan tersebut, dan saksi membenarkan bahwa benar tim Pemda ada kelapangan;
- Bahwa saksi lupa tim Pemda melakukan pengecekan lapangan, tapi saksi membenarkan baha ada pengecekan dilapangan;

Halaman 16 dari 59 halaman Putusan Nomor : 32/Pid.B/2020/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi perusahaan PT. CTAA dalam berusaha sawit ada HGU nya; dimana Hgu dikeluarkan pada tahun 2019;
- Bahwa setahu saksi akses jalan tersebut dari PT. AGL ke PT. CTAA, jalan tersebut tidak ada melewati desa atau dusun, hutan semua, jalan tersebut menghubungkan kedua perusahaan tersebut;
- Bahwa saksi ada melihat parit, dipotong selebar 3,5 meter, karena jalan dibongkar lalu ada parit, dimana sebelumnya tidak ada parit.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi menjadi manager umum sejak akhir tahun 2018;
- Bahwa benar grupnya PT. CAA memiliki anak perusahaan yaitu PT. CTAA dan PT. AGL, sedangkan posisi Bahwa saksi ada di kedua perusahaan tersebut;
- Bahwa setahu saksi lokasi tersebut terdapat ladang dan tambang sehingga masyarakat bisa melewatinya;
- Bahwa sepengetahuan saksi ijin lokasi untuk kurang lebih 18.000 H, dengan bukti dokumen untuk ijin lokasi;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa sekarang sudah sampai pada tahap Hgu, yang sudah Hgu kurang lebih 9000 H;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa lokasi awalnya adalah hutan, lalu dilakukan pergerakan lahan dan jalan yang dikerjakan oleh PT. CTAA;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang membuat jalan tersebut dibuat oleh pihak perusahaan PT. CITRA AGRO ABADI (PT.CTAA) melalui pihak kedua yaitu PT. KAPUAS JAYA BERSAMA (KJB), adapun bentuk awal jalan adalah alasnya dengan menggunakan kayu-kayu besar, yang kemudian ditimbun dengan tanah kaolin dan kemudian ditimbun lagi dengan tanah granit;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa ada sungai kecil, yang kemudian oleh perusahaan diatas sungai kecil tersebut dibuat jembatan, yang terbuat dari kayu biasa, ada di lokasi;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa jalan tidak ada dipotong oleh gorong-gorong ataupun kali kecil;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa sebelum kejadian saat saksi melewati jalan tersebut, jalan tersebut dalam keadaan baik dan bisa dilewati, setelah kejadian jalan tidak bisa dilewati karena ada parit seukuran kurang lebih 3,5 m, selebar jalan dipotong;

Halaman 17 dari 59 halaman Putusan Nomor : 32/Pid.B/2020/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi tidak secara langsung melihat kejadian pengrusakan badan jalan tersebut, Bahwa saksi mendapatkan informasi berupa laporan dari asisten Bahwa saksi yang menyampaikan kepada Bahwa saksi bahwa terdakwa dan teman-temannya sedang melakukan pengrusakan pada badan jalan tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa akibat pembongkaran badan jalan tersebut aktifitas perawatan kebun terhenti, kerugian pembangunan jalan kurang lebih Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan bahwa benar surat perjanjian yang diperlihatkan penasehat hukum pada persidangan, dimana surat perjanjian tersebut dibuat sebelum terdakwa melakukan pemortalan jalan;
- Bahwa seingat saksi poin ke 2, kurang lebih menyatakan bahwa jika pertemuan pada tanggal 2 Mei 2019 tersebut tidak mendapatkan kesepakatan maka pihak pertama akan melakukan pemortalan jalan, namun jalan di portal dulu, baru mediasi;
- Bahwa saksi menerangkan jalan diportal dengan menggunakan kayu melintang diatas jalan;
- Bahwa saksi menerangkan akibat pemortalan yang dilakukan beberapa kali tersebut lalu diadakan mediasi, dan pihak perusahaan meminta bantuan polisi untuk proses mediasi;
- Bahwa saksi menerangkan jalan diportal dengan menggunakan kayu, buka parit.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa ada masyarakat umum yang dirugikan.
- Bahwa yang dirusak bukan sungai atau jembatan tapi jalan, sebelum dirusak, jalan tersebut diportal, pada waktu diportal kita tidak dapat lewat, tempat ibadah ada terletak di PT.AGL;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa berkeberatan karena bertolak belakang, namun sebagian ada yang dibenarkan;

2. **Bahwa saksi RANDY FEBRIANTO Als RANDY Bin MEIDISOND** dibawah sumpah menurut dalam persidangan pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan kejadian pengrusakan tersebut terjadi pada hari Senin Tanggal 29 Juli 2019 sekira pukul 10.00 Wib di Jalan Main PT. Citra Agro Abadi (PT.CTAA) Road Blok A/B 25 Desa Lawang Uru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Banama Tingang Kab. Pulang Pisau Prov. Kalimantan Tengah;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 sekira pukul 10.00 Wib saya berangkat dari Kantor PT. Citra Agro Abadi (PT.CTAA) Afdeling menuju kantor induk PT. Citra Agro Abadi (PT.CTAA) pada saat tiba di Jalan Main Road PT. Citra Agro Abadi (PT. CTAA) Blok A/B 25 Desa Lawang Uru Kec. Banama Tingang, Kab. Pulang Pisau, Prov. Kalimantan Tengah sekitar pukul 10.30 WIB saksi melihat sekelompok orang sedang melakukan aktifitas penyemprotan jalan seperti membuat parit;
- Bahwa saksi melihat kegiatan mereka kurang lebih sekitar 5 (lima) menit karena saksi tidak bisa lewat sehingga saksi kembali lagi ke kantor PT. Citra Agro Abadi (PT.CTAA) Afdeling dan saksi melaporkan kepada Field Manager (FM) Sdr. BAWONO SULISTIO bahwa di Jalan Main Road PT. Citra Agro Abadi (PT. CTAA) Blok A/B 25 Desa Lawang Uru Kec. Banama Tingang, Kab. Pulang Pisau, Prov. Kalimantan Tengah ada sekelompok orang sedang melakukan aktifitas penyemprotan jalan seperti membuat parit setelah saya melaporkan kegiatan tersebut saksi tinggal di kantor PT. Citra Agro Abadi (PT.CTAA) Afdeling tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengenal siapa yang telah melakukan pengerusakan terhadap badan jalan milik PT. Citra Agro Abadi (PT.CAA) yang berlokasi di Jalan Main Road PT.Citra Agro Abadi (PT.CTAA) Blok A/B 25 Desa Lawang Uru Kec.Banama Tingang Kab.Pulang Pisau,Prov.Kalimantan Tengah;
- Bahwa setahu saksi yang telah melakukan kegiatan melakukan tindak pidana pengerusakan badan jalan milik PT. Citra Agro Abadi (PT.CTAA) yang berlokasi di Jalan Main Road PT. Citra Agro Abadi (PT. CTAA) Blok A/B 25 Desa Lawang Uru Kec. Banama Tingang, Kab. Pulang Pisau, Prov. Kalimantan Tengah sekitar 5 (lima) Orang;
- Bahwa pengerusakan dilakukan dengan Menggunakan mesin pompa air dan mesing potong kayu yaitu senso;
- Bahwa setahu saksi cara sekelompok orang tersebut dengan cara menyemprotkan air ke badan jalan tersebut dengan menggunakan mesin pompa air sehingga jalan tersebut menjadi rusak dan tanah timbunan menjadi longsor selanjutnya kayu-kayu yang berada di bawah tanah di potong menggunakan senso sehingga jalan menjadi terputus;
- Bahwa setahu saksi jalan tersebut adalah milik perusahaan PT. Citra

Halaman 19 dari 59 halaman Putusan Nomor : 32/Pid.B/2020/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agro Abadi (PT.CTAA). Dan untuk jalan tersebut yang saya ketahui digunakan oleh pihak perusahaan melakukan aktivitas operasional kebun sehari-hari;

- Bahwa setelah kejadian pengrusakan tersebut membuat perusahaan tidak bisa beraktifitas seperti biasa;
- Bahwa benar masyarakat bisa menggunakan jalan tersebut akan tetapi saat ini tidak bisa karena jalan tersebut sekarang di buat parit hingga akses jalan terputus.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa benar saksi yang melihat kejadian tersebut, dan tidak ada parit atau sungai kecil di jalan yang dirusak Terdakwa,.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa berkeberatan karena bertolak belakang, namun sebagian ada yang dibenarkan ;

3. **Bahwa saksi AGUSTINUS KRISTIAN PURBA**, dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa seingat saksi kejadian tersebut terjadi pada hari Senin Tanggal 29 Juli 2019 sekira pukul 10.00 Wib di Jalan Main Road PT. Citra Agro Abadi (PT.CTAA) Blok A/B 25 Desa Lawang Uru Kec. Banama Tingang Kab. Pulang Pisau Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 sekira pukul 10.00 Wib saksi sedang melakukan aktivitas pengawasan pemeliharaan kelapa sawit milik perusahaan PT. Citra Agro Abadi (PT.CTAA) dan tidak beberapa lama kemudian saksi mendengar ada suara mesin dari Blok A/B 25 areal milik perusahaan PT. Citra Agro Abadi (PT.CTAA) Desa Lawang Uru Kec. Banama Tingang Kabupaten Pulang Pisau Prov. Kalteng , saksi mendengar hal tersebut langsung melakukan pengecekan terhadap suara mesin tersebut dan setelah saksi sampai ditempat suara tersebut saksi melihat Sdr. GATH HAMIT, Dkk sedang melakukan kegiatan penyemprotan jalan dengan menggunakan mesin pompa air ;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat jalan tersebut rusak dan terputus setelah melihat hal tersebut saksi langsung melaporkan kepada pimpinan saksi yaitu Sdr. DEO DATUS DAMENTA , dan setelah itu saya langsung kembali ke mess PT. Citra Agro Abadi (PT.CTAA) untuk melakukan aktivitas selanjutnya;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa mengetahui yang melakukan pengrusakan terhadap badan jalan milik PT. Citra Agro Abadi (PT.CAA)

Halaman 20 dari 59 halaman Putusan Nomor : 32/Pid.B/2020/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlokasi di Jalan Main Road PT. Citra Agro Abadi (PT.CTAA) Blok A/B 25 Desa Lawang Uru Kec. Banama Tingang Kab. Pulang Pisau Prov. Kalimantan Tengah adalah Sdr. GATH HAMIT, Dkk dan yang menjadi korban dalam tindak pidana pengrusakan badan jalan tersebut adalah dari pihak perusahaan PT. Citra Agro Abadi (PT.CTAA);

- Bahwa sepengetahuan saksi ketahui pengrusakan tersebut menggunakan mesin pompa air, pada saat kejadian tersebut terjadi saksi berada dilokasi dan melihat secara langsung pada saat Sdr. GATH HAMIT, Dkk sedang melakukan aktivitas pengrusakan terhadap jalan tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa ketahui cara Sdr. GATH HAMIT melakukan tindak pidana pengrusakan terhadap badan jalan tersebut dengan cara menyemprotkan air kebadan jalan tersebut dengan menggunakan mesin pompa air sehingga jalan tersebut menjadi rusak dan terputus;
- Bahwa setahu saksi Sdr. RANDI yang pada saat itu melihat dan sempat mengambil dokumentasi terhadap kegiatan yang dilakukan oleh Sdr. GATH HAMIT yang sedang melakukan pengrusakan terhadap badan jalan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi dokumen milik PT. Citra Agro Abadi (PT. CTAA) adalah: Surat ijin Lokasi yang dikeluarkan oleh Bupati Pulang Pisau Prov. Kalteng Putusan bupati No 369 Tahun 2011, tertanggal 14 April 2011. Surat ijin usaha perkebunan (IUP) No 432 tahun 2012, tertanggal 19 Desember 2012. Surat Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi untuk perkebunan kelapa sawit atas nama PT. Citra Agro Abadi (PT.CTAA) di Kabupaten Pulang Pisau Prov. Kalteng Nomor : 5/1/PKH/PMDN/2016, tertanggal 14 April 2016. Surat Ijin Lingkungan Hidup no 188.44/556/2013, tertanggal 11 September 2013;
- Bahwa setahu saksi jalan tersebut di buat oleh PT. CITRA AGRO ABADI pada November 2017 dan Jalan tersebut dibuat menggunakan alat berat berjenis Excapator;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pembuatan jalan tersebut murni pembukaan jalan baru, yang awalnya jalan tersebut masih hutan blantara;
- Bahwa saksi tidak tahu maksud dan tujuan Sdr. GATH HAMIT melakukan pengrusakan terhadap badan jalan tersebut;

Halaman 21 dari 59 halaman Putusan Nomor : 32/Pid.B/2020/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan bahwa untuk saat ini dari perusahaan tidak bisa beraktifitas seperti biasa;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa masyarakat bisa menggunakan jalan tersebut akan tetapi saat ini tidak bisa karena jalan tersebut sekarang di buat parit hingga akses jalan terputus;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai asisten lapangan yang berhubungan dengan perawatan tanaman kelapa sawit milik PT. Citra Agro Abadi (PT.CTAA);
- Bahwa saksi menerangkan bahwa PT. Citra Agro Abadi (PT.CTAA) bergerak dalam bidang Perkebunan Kelapa Sawit;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Areal lahan atau lokasi perkebunan kelapa sawit PT. Citra Agro Abadi (PT.CTAA) meliputi antara lain: Terletak di Desa Lawang Uru , Desa Manen Kaleka dan Desa manen Paduran yang termasuk dalam Kecamatan Banama Tingang Kab. Pulang Pisau Prov. Kalteng dan juga terletak di Desa Bereng rambang dan Desa Parahangan yang termasuk dalam Kecamatan Kahayan Tengah Kab. Pulang Pisau Prov. Kalteng;
- Bahwa setahu saksi luas areal keseluruhan perkebunan kelapa sawit PT. Citra Agro Abadi (PT.CTAA) adalah seluas 9.000 (Sembilan ribu) hektar;
- Bahwa PT. Citra Agro Abadi (PT.CTAA) mulai melakukan kegiatan perkebunan kelapa sawit sejak tahun 2017 sampai dengan saat ini;
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. GATH HAMIT sekitar tahun 2019 pada saat Sdr. GATH HAMIT klaim tanahnya yang berada di areal milik perusahaan PT. Citra Agro Abadi (PT.CTAA) kepada pihak perusahaan PT. Citra Agro Abadi (PT.CTAA);
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah saudara Sdr. GATH HAMIT memiliki lahan yang berada diareal milik perusahaan PT. Citra Agro Abadi (PT.CTAA);
- Bahwa saksi menerangkan bahwa sebelum kejadian kondisi jalan masih bagus;
- Bahwa saksi melihat terdakwa sedang berdiri, dan saksi tidak bertanya kepada kelima orang tersebut, tapi saksi langsung melaporkan kejadian tersebut kepada atasan saksi, setelah melaporkan kejadian tersebut saksi juga tidak kembali lagi ke lapangan, keesokan harinya baru saksi kembali ke lokasi kejadian;
- Bahwa saksi melihat kelompok orang tersebut menyiram dengan

Halaman 22 dari 59 halaman Putusan Nomor : 32/Pid.B/2020/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan selang, adapun warna selang Bahwa saksi kurang jelas melihat karena posisinya membelakangi Bahwa saksi;

- Bahwa yang melakukan penyemprotan adalah 2 orang, bukan terdakwa, pada saat itu terdakwa hanya berdiri saja;
- Bahwa benar setahu saksi sebelumnya terdakwa ada mengklaim tapi tidak secara langsung datang menemui Bahwa saksi, namun yang Bahwa saksi ketahui terdakwa ada melakukan klaim terhadap tanah tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak tahu siapa pemilik pompa air tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa keesokan harinya pada saat Bahwa saksi kembali ke lokasi, kondisi jalan sudah terputus, terbentuk parit dengan ukuran kurang lebih 3,5 meter;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa luas yang rusak panjang kurang lebih 8 meter, dan lebar kurang lebih 2 meter;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa jalan langsung di perbaiki oleh perusahaan dengan dibuatkan jembatan;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa kemungkinan kelompok tersebut menggunakan mesin pompa air tersebut untuk menyemprot jalan, membantu proses pengrusakan jalan, yang Bahwa saksi lihat mereka hanya melakukan penyemprotan tidak ada kegiatan lain, setelahnya Bahwa saksi melihat kayu-kayu berserakan.
- Bahwa saksi menerangkan melihat mereka menggunakan pipa untuk melubangi jalan saat disemprot ke badan jalan, karena semakin disemprot tanah semakin erosi;
- Bahwa saksi melihat dari kejauhan dari arah belakang mereka, dengan jarak kurang lebih 500 meter;
- Bahwa saksi melihat wajah terdakwa, saksi tidak ikut mengawasi pembuatan jalan, yang ada pada saat pembuatan jalan adalah asisten saudara IMAM SUWAJI;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa ada beberapa kali pemortalan jalan;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa terdakwa tidak ada melakukan protes dengan kata-kata atau acung-acungkan surat;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa kami tidak dapat lewat untuk melakukan proses pemeliharaan kebun sawit.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa difoto dengan menggunakan Hp;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa difoto dengan menggunakan resolusi

Halaman 23 dari 59 halaman Putusan Nomor : 32/Pid.B/2020/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



otomatis, karena kalau di zoom hasilnya akan blur.

- Bahwa saksi kurang jelas ada gambar terdakwa atau tidak karena Hp tidak sanggup di zoom.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa berkeberatan karena bertolak belakang, namun sebagian ada yang dibenarkan;

4. **Bahwa saksi HERMANUS Bin (Alm) ISAL I LENTAH**, dibawah sumpah menurut dalam persidangan pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan mengetahui terjadi nya pengrusakan jalan di areal perkebunan PT.Citra Agro Abadi (PT.CTAA) blok a/b 25 Desa Lawang Uru Kecamatan Banama Tingang Kabupaten Pulang Pisau Prov. Kalteng dari Bhabinkamtibmas Desa Lawang Uru kondisi jalan dalam keadaan berlubang akibat dirusak oleh orang yaitu pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 yang berada di Jalan Main Road PT. Citra Agro Abadi (PT. CTAA) Blok A/B 25 Desa Lawang Uru Kec. Banama Tingang, Kab. Pulang Pisau, Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui siapa orang yang merusak jalan di areal perusahaan PT.CTAA tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa jalan yang dirusak tersebut masuk dalam PT.CTAA wilayah Desa Lawang Uru Kecamatan Banama Tingang Kab. Pulang Pisau;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa jalan tersebut badan jalan yang dirusak tersebut terbuat dari timbunan tanah dan tining kayu (tumpukan kayu) yang kemudian diatas nya ditimbun tanah granit;
- Bahwa saksi mengenal Sdr. GATH HAMIT, tidak ada hubungan keluarga dengan Sdr. GATH HAMIT;
- Bahwa setahu saksi PT.Citra Agro Abadi (PT.CTAA) mendapatkan lokasi tersebut berasal dari pelepasan kawasan Desa Lawang Uru yang sudah dilimpahkan kepada perusahaan pada tahun 2017 dimana kawasan tersebut masuk dalam ijin pelepasan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi atas nama PT.Citra Agro Abadi (PT.CTAA);
- Bahwa sepengetahuan saksi terhadap lahan yang telah diserahkan oleh pihak Desa berdasarkan berita acara penyerahan lahan antara kepala Desa Lawang Uru dan perangkat desa Lawang Uru dengan PT.Citra Agro Abadi no : 044/BA-TA/CTAA/VIII/2017 tertanggal 21 Agustus 2017 telah dilakukan pemberian tali asih oleh pihak perusahaan untuk luasan lahan 601,08 Ha yang berada di wilayah Desa

Halaman 24 dari 59 halaman Putusan Nomor : 32/Pid.B/2020/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lawang Uru dan yang menerima Tali asih setiap kepala keluarga masyarakat Desa Lawang Uru;

- Bahwa yang saksi ketahui jalan tersebut digunakan oleh pihak perusahaan melakukan aktifitas sehari-hari dalam operasional kegiatan kebun kelapa sawit;
 - Bahwa saksi menerangkan bahwa jalan tersebut bukan merupakan jalan umum yang dibuat oleh pemerintah melainkan jalan yang dibangun sendiri oleh PT.Citra Agro Abadi (PT.CTAA) yang digunakan untuk akses jalan untuk operasional kegiatan kelapa sawit, namun selama ini masyarakat umum bisa melintas di jalan tersebut tanpa dibatasi oleh pihak perusahaan;
 - Bahwa saksi menerangkan menjabat sebagai Kepala Desa Lawang Uru sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang;
 - Bahwa saksi tidak hadir pada saat proses tebas tebang; dan saksi tidak ada melihat dokumen;
 - Bahwa saksi menerangkan bahwa jalan tersebut adalah akses perusahaan;
 - Bahwa saksi menerangkan bahwa dulu terdakwa pernah ada membawa gulungan kertas, meminta Bahwa saksi untuk menandatangani, lalu sebelum gulungan kertas tersebut dibuka, terdakwa mengatakan bahwa terdakwa memiliki tanah kurang lebih 200 hektar di PT. CAA;
 - Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi adalah asli penduduk desa Lawang Uru, dahulu daerah antara PT. CTAA dan PT. AGL adalah hutan;
 - Bahwa saksi menerangkan bahwa yang membangun jalan untuk akses kedua perusahaan tersebut adalah PT. CAA.
 - Bahwa saksi tidak tahu, sepengetahuan saksi PT. HGM sudah operasional sebelum Bahwa saksi menjadi Kepala Desa;
 - Bahwa saksi menerangkan bahwa ada diberikan dalam bentuk tali asih;
 - Bahwa saksi menerangkan bahwa lahan yang diberikan tali asih tersebut adalah lahan milik negara, karena berada di desa Lawang Uru maka tali asih diberikan kepada semua masyarakat desa Lawang Uru, per hektar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
 - Bahwa saksi menerangkan bahwa ada semacam surat penyerahan;
 - Bahwa saksi menerangkan bahwa tali asih tersebut diterima begitu saja.
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa berkeberatan karena bertolak belakang, namun sebagian ada yang dibenarkan;

Halaman 25 dari 59 halaman Putusan Nomor : 32/Pid.B/2020/PN Pps



5. **Bahwa saksi DADAE Bin A. SATU (Alm)**, dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan bahwa dilakukan penggalian atau pembongkaran badan jalan perusahaan dilakukan mulai hari Senin tanggal 29 Juli 2019 sampai dengan hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 yang berada di Jalan Main Road PT. Citra Agro Abadi (PT.CTAA) Blok A/B 25 Desa Lawang Uru Kec. Banama Tingang Kab. Pulang Pisau Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Bahwa saksi ikut membantu membuka parit karena membantu;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Bahwa saksi diajak oleh terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa tepatnya Bahwa saksi lupa, sekira tahun 2019;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Bahwa saksi diajak melewati telpon;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Bahwa saksi diajak untuk membuka parit;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa jalan tersebut punya perusahaan;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa tidak ada ijin dari perusahaan.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa benar terdakwa ada tanah di desa Lawang Uru;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa sejak tahun 2001 Bahwa saksi juga pernah menggunakan parit tersebut sebagai sarana saat mengambil kayu, kulit gemur di hutan;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saat masuk kedalam parit Bahwa saksi menggunakan perahu kecil yang ada mesinnya, biasa disebut alkon;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Bahwa saksi dihubungi oleh terdakwa untuk membuka parit;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa parit tersebut ditutup;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa panjang parit yang ditutup oleh perusahaan kurang lebih 800 meter;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa kelihatan ada sisanya, baik dimuara maupun di bagian hulu;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Bahwa saksi pernah mendengar bahwa terdakwa sudah menyampaikan pemberitahuan kepada polisi; Bahwa saksi menerangkan bahwa ada dokumennya;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa yang sempat dibuka kurang lebih 80

Halaman 26 dari 59 halaman Putusan Nomor : 32/Pid.B/2020/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meter;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa yang menghentikan pekerjaan tersebut adalah pihak polda.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saat membuka parit Bahwa saksi ada dilokasi;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa terdakwa juga ada dilokasi;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa kejadian itu pada tahun 2019 sekitar bulan Juli;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa yang punya ide adalah terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada saat membuka parit ada banyak orang, keluarga terdakwa dari kampung;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa kalau alat alat yang digunakan adalah pompa air;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pompa air tersebut dibawa oleh terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa alat bantu apa lagi yang digunakan untuk membuka parit tersebut antara lain mesin, cangkul, mesin chainsaw kecil, semuanya milik terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa cara membuka parit tersebut adalah dengan pakai mesin, air disemprot kearah jalan yang menutupi parit;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa semua bekerja, bergantian;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa terdakwa tidak ada menyinsaw;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa setelah kurang lebih 3 hari jalan mulai turun;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa akomodasi selama 3 hari ditanggung oleh terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa mereka langsung membawa petugas dari polda, lalu sampai disitu saja pekerjaan tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa parit memang ditutup oleh perusahaan;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa yang membuat jalan adalah perusahaan;
- Bahwa saksi tidak ada memiliki parit dilokasi tersebut, tidak ada mendapat upah, semua sudah disiapkan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa merasa tidak keberatan;

Halaman 27 dari 59 halaman Putusan Nomor : 32/Pid.B/2020/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) yaitu :

1. Bahwa saksi **IDOE** dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi kenal dengan terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa benar saksi pernah menjabat sebagai Kades di Desa Lawang Uru;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa benar terdakwa memiliki tanah di desa Lawang Uru;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi pernah menandatangani surta dokumen tanah milik terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa benar yang tertera pada surat tersebut adalah tanda tangan Bahwa saksi;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada tanah yang ada surat pernyataannya tersebut terdapat parit;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa yang membuat parit adalah terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa panjang parit kurang lebih 7 meter;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui bahwa benar parit yang dibuat oleh terdakwa ditutup oleh perusahaan;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui pertemuan tersebut, dan Bahwa saksi menghadirinya di kantor bupati Pulang Pisau;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa benar ada membahas tentang parit, bahwa parit yang dibuat oleh terdakwa ditutup oleh perusahaan, yang ditutup kurang lebih 800 meter, pemda juga melihat parit yang ditutup tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa benar ada tim yang diturunkan pemda untuk melakukan pengecekan di lokasi;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa benar parit yang dibongkar oleh terdakwa adalah parit milik terdakwa yang ditutup oleh perusahaan;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa fungsi dari parit sepanjang kurang lebih 7 km tersebut daridulu sampai sekarang adalah merupakan jalan masyarakat dengan menggunakan perahu kecil atau bermotor yang disebut alkon, untuk mengambil hasil hutan di desa Lawang Uru, waktu

Halaman 28 dari 59 halaman Putusan Nomor : 32/Pid.B/2020/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu siapa saja yang mau berusaha disitu, mau ambil hasil hutan, melewati parit tersebut, ijin dulu kepada terdakwa;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa permasalahan ini pernah dilaporkan ke polres Pulang Pisau dan ke polda Kalteng;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa jalan tersebut merupakan akses dari PT. CTAA ke PT. AGL;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa tidak ada jalan selebar itu tembus ke desa Lawang Uru.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Desa Lawang Uru sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2014;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa benar terdakwa pernah membuat surat pernyataan;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi kurang ingat secara detail, seingat Bahwa saksi terdakwa pernah datang untuk membuat surat pernyataan;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi lupa tahun berapa terdakwa membuat surat pernyataan;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saat itu saksi masih menjabat sebagai Kepala Desa Lawang Uru;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa yang menggantikan adalah saudara HERMANUS;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada saat pergantian jabatan Kepala Desa ada berita acara serah terima tapi tidak dirinci, adapun berita acara serah terima tersebut disimpan di kantor desa, dan pada surat serah terima tersebut tidak ada ditulis tentang surat-surat penting
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui ada perusahaan yang masuk di desa Lawang Uru yaitu PT. CTAA dan PT. AGL;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa perusahaan tersebut menanam sawit;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa letak rumah saksi jauh dari jalan tersebut, jaraknya kurang lebih 7 km;
- Bahwa saksi pernah melintas di jalan tersebut, yang membuat jalan tersebut adalah perusahaan.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi menjadi Kepala Desa Lawang Uru sejak tahun 2009 - 2014;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saat itu yang menjadi bupati adalah H. Achmad Amur dan H. Edy Pratowo;

Halaman 29 dari 59 halaman Putusan Nomor : 32/Pid.B/2020/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan bahwa Bahwa saksi mengetahuinya setelah dari kantor bupati untuk mediasi lalu Bahwa saksi selaku mantan Kades dibawa ke lokasi, disitu Bahwa saksi baru mengetahui bahwa parit tertutup oleh jalan;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa mediasi di kantor bupati dihadiri oleh perusahaan dan pihak desa, mediasi dilakukan karena terdakwa melapor bahwa paritnya ditutup;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Bahwa saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Bahwa saksi mengetahui dijadikan Bahwa saksi yang meringankan setelah terdakwa ditangkap;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa ada perusahaan yang ingin investasi;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa memang ada perusahaan yang mau investasi di desa Lawang Uru;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi pernah mendengar tentang PT. Citra Argo Abadi;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pernah ada yang datang
- Bahwa saksi menerangkan bahwa PT. CTAA mau tanam sawit;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa tidak ada, pada saat itu Bahwa saksi yang diundang untuk datang ke kantor bupati dan gubernur;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa lokasi tempat tanam sawitnya belum disampaikan kepada Bahwa saksi;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Bahwa saksi tidak tahu, yang Bahwa saksi ketahui waktu itu Cuma sosialisasi saja;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saat itu Bahwa saksi sudah berhenti dari jabatan sebagai Kepala Desa Lawang Uru

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar dan merasa tidak keberatan;

2. Bahwa saksi **NIUN E SAID** dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan bahwa Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, terdakwa adalah penduduk desa Lawang Uru, sekarang terdakwa domisili ke Palangkaraya;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa ada membuat parit panjang di desa Lawang Uru, Bahwa saksi mengetahuinya karena Bahwa saksi ikut bekerja membuat parit tersebut;

Halaman 30 dari 59 halaman Putusan Nomor : 32/Pid.B/2020/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan bahwa parit itu dibuat sebanyak 3 tahap, untuk ukuran panjangnya Bahwa saksi kurang tahu, karena Bahwa saksi hanya ikut pada pembuatan tahap awalnya;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa kedalaman parit sekitar 1,5 meter;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa parit tersebut dibuat tidak dengan menggunakan alat berat;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa benar parit dibuat untuk orang berusaha;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa yang pertama 20 hari, selanjutnya Bahwa saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa parit digunakan sebagai sarana untuk mengambil hasil hutan seperti kayu, karet, jamur;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Bahwa saksi tidak memiliki lahan disekitar lokasi tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Bahwa saksi mengetahui bahwa parit sudah di timbun, terdakwa membongkar parit yang ditutup oleh perusahaan;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa parit sudah ada sebelum perusahaan ada disitu.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Bahwa saksi ikut membuat parit;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Bahwa saksi dibayar;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa rumah Bahwa saksi jaraknya cukup jauh, jika ditempuh dengan naik motor memerlukan waktu sekitar kurang lebih 2 jam;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Bahwa saksi mendengar ada perusahaan mau tanam sawit
- Bahwa saksi menerangkan bahwa yang Bahwa saksi ketahui adalah ada perusahaan yang masuk, untuk pembangunan jalan Bahwa saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Bahwa saksi pernah melihat, Bahwa saksi lewat dengan menggunakan perahu kecil yang disebut alkon atau ces sebelum parit ditutup oleh jalan;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Bahwa saksi tidak tahu, karena Bahwa saksi pernah lewat sungai bukan lewat jalan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar dan merasa tidak keberatan;

Halaman 31 dari 59 halaman Putusan Nomor : 32/Pid.B/2020/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa saksi **YANKLIN G JUNAS, S.pd.** dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :
- Bahwa Bahwa saksi menerangkan bahwa Bahwa saksi kenal dengan terdakwa;
 - Bahwa saksi menerangkan bahwa Bahwa saksi adalah Pegawai Negeri Sipil, yang dulunya sempat sebagai aparat desa yaitu Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
 - Bahwa saksi menerangkan bahwa Bahwa saksi mengetahui jika terdakwa memiliki lahan di desa Lawang Uru;
 - Bahwa saksi menerangkan bahwa Bahwa saksi ada membubuhkan tandatangan pada surat tanah tersebut (bukti surat pernyataan terlampir pada eksepsi) ;
 - Bahwa saksi menerangkan bahwa benar Bahwa saksi pernah menjabat sebagai ketua BPD;
 - Bahwa saksi menerangkan bahwa Bahwa saksi pernah mendengar bahwa terdakwa ada masalah dengan PT.CTAA;
 - Bahwa saksi menerangkan bahwa pernah dilakukan mediasi / pertemuan dengan pemda Pulang Pisau dan pada saat dilakukan mediasi Bahwa saksi ikut menghadiri, pada saat itu Bahwa saksi menghadirinya sebagai masyarakat desa, sebagai mantan Ketua BPD;
 - Bahwa saksi menerangkan bahwa pada pertemuan tersebut ada membicarakan tentang parit yang ditutup oleh perusahaan;
 - Bahwa saksi menerangkan bahwa benar notulen yang diperlihatkan oleh penasehat hukum;
 - Bahwa saksi menerangkan bahwa perkara ini pernah dilaporkan ke polres pulang pisau;
 - Bahwa saksi menerangkan bahwa yang membuat parit adalah terdakwa;
 - Bahwa saksi menerangkan bahwa tepatnya Bahwa saksi lupa, sekitar tahun 2019;
 - Bahwa saksi menerangkan bahwa proses pembuatan parit tidak sekali langsung jadi;
 - Bahwa saksi menerangkan bahwa banyak masyarakat yang menggunakan parit tersebut untuk mengambil hasil hutan seperti, karet, kayu, dan lain-lain;
 - Bahwa saksi menerangkan bahwa berapa tepatnya panjang parit tersebut, sekitar 100 meter;

Halaman 32 dari 59 halaman Putusan Nomor : 32/Pid.B/2020/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan bahwa menurut orang-orang terdakwa membuka paritnya yang ditutup oleh perusahaan;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa jalan tersebut menghubungkan perusahaan satu ke perusahaan lainnya;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa jalan tersebut jarang dilewati, sedangkan pada waktu berbentuk parit sering dilewati oleh masyarakat dengan menggunakan perahu;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa dulu Bahwa saksi kenal dengan MARSUDI;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa benar Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Ketua BPD;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa kepanjangan dari BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa hal tersebut dilakukan sebelum Bahwa saksi berhenti menjabat sebagai Ketua BPD;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Bahwa saksi menjabat sebagai Ketua BPD sejak tahun 2001 – 2018;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa satu periode selama 5 tahun
- Bahwa saksi menerangkan bahwa yang mengangkat adalah Bupati dengan SK;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa tugas Bahwa saksi adalah menyampaikan inspirasi masyarakat;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa sebelum menandatangani Bahwa saksi sudah konsultasi dengan camat, dan kata camat, boleh.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Bahwa saksi pernah bahwa sering melihat atau lewat lokasi tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa sebelum menjadi jalan disitu dulunya hutan;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa yang membuat jalan adalah perusahaan;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Bahwa saksi lupa kapan tepatnya jalan tersebut selesai dibuat;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa kondisi jalan adalah jalan tanah;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa jalan tanah sudah pengerasan;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa jalan perusahaan tersebut bisa dilalui;

Halaman 33 dari 59 halaman Putusan Nomor : 32/Pid.B/2020/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan bahwa Bahwa saksi tidak mengetahui kapan jalan tersebut mulai rusak, yang saya tahu terdakwa mencari paritnya yang tertutup oleh jalan perusahaan;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Bahwa saksi tidak ada melihat kembali lokasi setelah kejadian;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa jalan tersebut kadang-kadang bisa diakses oleh masyarakat umum.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa benar parit ditutup lalu parit yang ditutup tersebut dibuka kembali.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar dan merasa tidak keberatan;

4. Bahwa saksi **KENEDI** dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan bahwa benar terdakwa adalah penduduk desa Lawang Uru, sekarang terdakwa pindah ke Palangkaraya
- Bahwa saksi menerangkan bahwa benar terdakwa memiliki tanah di desa Lawang Uru;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pernah membuat parit;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Bahwa saksi ikut saat mengerjakan pembuatan parit tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa benar masyarakat sering lewat parit tersebut untuk mengambil hasil hutan;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Bahwa saksi sering lewat daerah tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa sebelumnya Bahwa saksi ada memiliki lahan di lokasi tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa lahan tersebut sudah Bahwa saksi jual;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa yang ada di lahan Bahwa saksi antara lain adalah tiwadak;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa benar pernah bermasalah dengan pihak dari PT. CTAA, Bahwa saksi menerangkan bahwa Bahwa saksi pernah ribut dengan orang dari PT. CTAA bahkan Bahwa saksi sampai dibacok;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa tidak ada dilakukan upaya perdamaian;

Halaman 34 dari 59 halaman Putusan Nomor : 32/Pid.B/2020/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan bahwa sekarang yang mengelola adalah perusahaan;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa yang melakukan adalah humas perusahaan;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa perusahaan yang bergerak dibidang sawit, saksi tidak tahu namanya.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Bahwa saksi bekerja dengan terdakwa, tidak menerima bayaran.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa yang membuat jalan adalah perusahaan;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa jalan bisa dilalui;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa tidak ada rumah ibadah;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa masyarakat umum bisa melewati jalan tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar dan merasa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan yang terjadi adalah Terdakwa membuka kembali parit milik Terdakwa yang ditutup oleh perusahaan, lokasi parit tersebut ada di desa Lawang Uru;
- Bahwa kegiatan tersebut dilakukan secara berturut-turut sejak pagi, pada saat itu kurang lebih 10 orang yang turut dalam kegiatan tersebut, dan sebagian besar adalah keluarga terdakwa dan sebagian lagi adalah orang luar yang membantu terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa ide membuka parit adalah ide dari terdakwa, dimana dilokasi tersebut ada jalan perusahaan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa perusahaan itu adalah perusahaan sawit, waktu kita membuka parit disitu memang ada jalan, karena jalan berada diatas parit milik Terdakwa, makanya jalan Terdakwa potong;
- Bahwa alat yang digunakan adalah mesin pompa air dan parang, dimana mesin pompa air terdakwa arahkan kejalan yang berada diatas parit; sedangkan cangkul dan parang digunakan untuk membantu membuka timbunan yang menutup parit;

Halaman 35 dari 59 halaman Putusan Nomor : 32/Pid.B/2020/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan telah membuka parit yang ditimbun perusahaan, dan benar itu adalah fotonya;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Saudara DADAE juga ada disitu, dimana terdakwa ada memiliki lahan/tanah disekitar desa Lawang Uru, lahan tersebut ada surat-suratnya;
- Bahwa benar surat tersebut, yang ada ditandatangani oleh Kepala Desa Lawang Uru dan Ketua BPD, dan lahan Terdakwa ada parit, dengan ukuran panjangnya kurang lebih 7000 meter atau 7 km, lebarnya kurang lebih 2 meter dan kedalaman parit kurang lebih 2 meter;
- Bahwa alat yang digunakan adalah cangkul dan linggis, dimana saat membuat parit terdakwa bersama dengan orang lain yang membantu terdakwa, termasuk saudara NIUN;
- Bahwa benar terdakwa kenal dengan saudara KENEDI, terdakwa pernah mengajukan keberatan, pertama keberatan terdakwa, melaporkan ke perusahaan, karena tidak ditaati, kedua terdakwa laporkan ke Polda Kalteng tetapi tidak ada respon, ketiga dilakukan mediasi dengan Pemkab Pulang Pisau tidak ada respon dari pihak perusahaan, ke empat ada perjanjian dengan perusahaan juga tidak direspon;
- Bahwa tujuan membuat parit adalah sebagai akses masuk kedalam hutan untuk mengambil hasil hutan, sedangkan niat membuka parit untuk usaha disitu lagi;
- Bahwa Terdakwa menerangkan sepengetahuan terdakwa, ada juga masyarakat yang memakai parit tersebut;
- Bahwa pertama terdakwa melaporkan ke polda dengan tembusan ke perusahaan, kedua terdakwa melaporkan ke polsek banama tinggang dengan tembusan ke perusahaan tertanggal 9 Juli 2012 dan 22 Juli 2019 surat ini pemberitahuan pembukaan parit, sebelum melakukan saya sudah memberitahukan ke keamanan dan polisi;
- Bahwa Terdakwa menerangkan panjang parit 7 km; muaranya dari sei Maliau, masuk kedalam sejauh 7 km, jarak tanah terdakwa dengan sei Maliau kurang lebih 500 meter;
- Bahwa Terdakwa menerangkan parit yang ditutup kurang lebih 800 meter; yang dimaksud adalah parit pada posisi ada jalan perusahaan.
- Bahwa Terdakwa menerangkan terdakwa tidak ada meminta ijin kepada perusahaan untuk membuka parit, karena parit adalah milik terdakwa karena jalan menutupi parit;

Halaman 36 dari 59 halaman Putusan Nomor : 32/Pid.B/2020/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa yang membuat jalan adalah perusahaan, untuk membangun jalan diatas parit tersebut adalah biaya perusahaan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan benar terdakwa membuat parit tersebut, sehingga terdakwa merasa dirugikan, karena akses kami ditutup, dan biaya membuka parit tidaklah kecil;
- Bahwa Terdakwa menerangkan sungai tersebut adalah sungai alami yang ada disana, sedangkan parit dibuat oleh terdakwa.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa alat-alat tersebut untuk membuka parit sepanjang yang ditutup oleh perusahaan;
- Bahwa tujuan Terdakwa membuka parit adalah untuk membuka akses masuk ke area usaha, lewat sungai alam dulu baru masuk ke aliran parit, parit dibuat pada akhir tahun 1999;

Menimbang bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah potongan selang air merk milliard 1 ½ warna biru dengan panjang 227 cm;
- 1 (satu) buah potongan selang air merk milliard 1 ½ warna biru dengan panjang 723 cm;
- 1 (satu) buah cangkul dengan gagang terbuat dari kayu;
- 1 (satu) buah potongan kayu bulat ukuran panjang 91 cm;
- 1 (satu) buah potongan kayu bulat ukuran panjang 87 cm;
- 9 (Sembilan) lembar foto dokumentasi pada saat kegiatan pengerusakan;

Menimbang, bahwa barang - barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum maka karenanya dapat dipergunakan sebagai pembuktian dipersidangan;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo "Sesungguhnya berita acara itu dapat disamakan dengan suatu keterangan Bahwa saksi yang tertulis, bahkan nilainya sebagai alat bukti lebih besar daripada keBahwa saksian untuk membuktikan kesalahan Terdakwa, oleh karena berita acara itu dibuat oleh Pegawai Penyidik yang oleh undang-undang diwajibkan untuk itu. Pada hakekatnya berita acara itu adalah suatu keterangan Bahwa saksi yang oleh undang-undang diberi nilai sebagai bukti yang sah" ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim dengan memperhatikan ketentuan dalam pasal 183 KUHAP, menyebutkan bahwa "Hakim tidak boleh

Halaman 37 dari 59 halaman Putusan Nomor : 32/Pid.B/2020/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya". Bahwa dalam pasal 184 KUHAP telah disebutkan bahwa alat bukti yang sah adalah :

- a. Keterangan Bahwa saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa;

Bahwa atas dasar pasal-pasal tersebut diatas, Majelis Hakim dalam mengambil keputusan terhadap perkara aquo akan melaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku/due process khususnya pasal 183 KUHAP, yang menentukan Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan keterangan para Bahwa saksi serta keterangan Terdakwa sendiri yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar kejadian pengrusakan tersebut terjadi pada hari Senin Tanggal 29 Juli 2019 sekira pukul 10.00 Wib di Jalan Main PT. Citra Agro Abadi (PT.CTAA) Road Blok A/B 25 Desa Lawang Uru Kec. Banama Tingang Kab. Pulang Pisau Prov. Kalimantan Tengah;
2. Bahwa benar saksi DEO DATUS DAMENTA KABAN telah dihubungi oleh saksi AGUSTINUS PURBA asisten lapangan , yang melaporkan telah terjadi pengrusakan badan jalan oleh kelompok dari Terdakwa dengan menggunakan mesin pompa air untuk menghancurkan dan memutus jalan akses milik perusahaan PT. Citra Agro Abadi (PT.CTAA) yang berada di Jalan Main Road Blok A/B 25 Desa Lawang Uru Kec. Banama Tingang Kab. Pulang Pisau Prov. Kalimantan Tengah, dan saksi DEO meminta kepada saksi. AGUTINUS PURBA untuk mendokumentasikan kegiatan pengrusakan jalan tersebut ;.
3. Bahwa bernar jalan yang sekarang dikenal dengan Jalan Main PT. Citra Agro Abadi (PT.CTAA) Road Blok A/B 25 Desa Lawang Uru Kec. Banama Tingang

Halaman 38 dari 59 halaman Putusan Nomor : 32/Pid.B/2020/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Pulang Pisau Prov. Kalimantan Tengah dibuka atau dibuat oleh perusahaan PT. CITRA AGRO ABADI (PT.CTAA) pada bulan November 2017, dengan menggunakan alat berupa Exapator, tahapan awalnya pembentukan badan jalan menggunakan Exapator selanjutnya dilakukan mating-mating jalan setelah selesai dilakukan penimbunan menggunakan tanah Granit, yang awalnya jalan tersebut masih hutan belantara, dimana jalan tersebut bisa digunakan sebagai akses umum atau masyarakat bisa menggunakan jalan tersebut;

4. Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa berawal dari ide Terdakwa Gath Hamit yang sebelumnya telah melakukan pertemuan-pertemuan dengan perusahaan PT Citra Agro Abadi (PT CTAA) namun mengalami kegagalan kesepakatan, yang kemudian mengajaknya saksi Dadae A Satu (Alm) yang dihubungi melalui telepon dan keluarga Terdakwa untuk membuka parit dengan mesin pompa air, cangkul dan parang dimana Pompa air disemprotkan kepada parit yang ditimbun, sedangkan Cangkul dan Parang dipergunakan untuk membantu membuka parit yang ditutup tersebut, dimana sebelum melakukan kegiatan membuka Parit sudah memberitahukan kepada Polsek Banama Tingang, dengan tanpa meminta ijin terlebih dahulu kepada perusahaan PT. CITRAAGRO ABADI (PT.CTAA);
5. Bahwa benar cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah dengan mencangkul badan jalan menggunakan cangkul kemudian setelah badan jalan terbuka Terdakwa dan saksi Dadae A Satu (Alm) serta teman-teman yang lainnya secara bergantian menyemprotkan air secara terus menerus menggunakan mesin pompa air dan selang ke arah badan jalan sehingga jalan tersebut menjadi hancur, kemudian batang-batang kayu yang dijadikan sebagai dasar badan jalan dipotong menggunakan mesin chainsaw dan parang kemudian diangkat dan dikeluarkan dengan menggunakan tangan sampai akhirnya mengakibatkan jalan tersebut berlubang dengan lebar sekitar 3,8m (tiga koma delapan meter) dan panjang 8m (delapan meter) serta memiliki kedalaman kurang lebih 1m (satu meter);
6. Bahwa benar jalan yang telah terpotong oleh parit yang dibuat oleh Terdakwa bersama saksi Dadae A Satu (Alm) dan teman-temannya, adalah jalan yang digunakan selain oleh perusahaan PT. Citra Agro Abadi (PT.CTAA) untuk aktivitas kegiatan, juga digunakan oleh masyarakat disekitar untuk aktivitas kesehariannya, dan saat sebelum dibuat parit jalan tersebut masih dapat digunakan namun setelah adanya pemotongan parit jalan tersebut tidak lagi dapat

Halaman 39 dari 59 halaman Putusan Nomor : 32/Pid.B/2020/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



digunakan;

7. Bahwa benar oleh karena jalan Road Blok A/B 25 Desa Lawang Uru Kec. Banama Tingang Kab. Pulang Pisau dibuka atau dibuat oleh perusahaan PT. CITRA AGRO ABADI (PT.CTAA), sehingga akibat dari perusakan jalan tersebut PT. CITRA AGRO ABADI (PT.CTAA) dan masyarakat sekitar pada saat itu tidak bisa menggunakan fasilitas jalan dimaksud untuk kegiatan kesehariannya;
8. Bahwa benar sebelum kejadian pengrusakan jalan tersebut dalam keadaan baik dan bisa dilewati, namun setelah kejadian pengrusakan jalan tidak bisa dilewati karena ada parit seukuran kurang lebih 3,5 m, yang memotong jalan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya ataupun sebaliknya, maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan tersebut dengan mengaitkan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan tersebut dengan fakta-fakta hukum yang telah diperoleh selama persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yakni kesatu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 170 ayat (1) KUHPidana atau kedua perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 107 huruf (a) UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana atau ketiga perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 406 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa dalam Nota Pembelaan/Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa telah menyatakan adanya perbedaan terapan Unsur-unsur Pasal 406 ayat (1) KUHPidana antara Kami Penasihat hukum Terdakwa **GATH HAMIT** dengan Jaksa Penuntut Umum adalah terletak pada unsur ke dua Pasal tersebut yakni :

- Bahwa Unsur Kedua menurut Jaksa Penuntut Umum adalah ditulis dengan kalimat "Dengan sengaja melawan Hukum" menurut kami Penasihat Hukum Terdakwa Gath Hamit dengan mengutip dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana KUHP Karangan R. SOESILO adalah "Dengan Sengaja dan Melawan Hak" ;
- Bahwa Pemaknaan unsur adalah sangat penting oleh karena terapan/penerapan unsur pasal adalah hal yang dipenuhi dari fakta hukum

Halaman 40 dari 59 halaman Putusan Nomor : 32/Pid.B/2020/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan karena sebagaimana asas hukum menyatakan bahwa salah satu unsur tidak dapat dibuktikan maka Terdakwa harus dibebaskan ;

- Bahwa terkait dengan hal ini perbedaan unsur yang kami maksud adalah sangat signifikan yang pertama adalah kata MELAWAN HAK yang sangat berbeda dengan MELAWAN HUKUM, kata dan pemaknaan yang sangat berbeda ;
- Bahwa dengan demikian maka kami berpegang teguh dengan KUHPidana karangan R.SOESILO Karena kami menganggap KUHPidana karangan R.Soesilo adalah sudah benar dan Standar dipergunakan ;
- Bahwa akibat berbeda kalimat dengan unsur maka sudah barang tentu tidak ada korelasi hal yang dibuktikan sebagaimana fakta hukum, dengan unsur yang diterapkan oleh Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dengan sungguh-sungguh apa yang menjadi pendapat Team Penasehat Hukum Terdakwa dalam Nota pembelaan/Pledoi, dimana setelah Majelis membaca dan menyimak dari buku-buku pidana baik dari R. Susilo, Moeljatno, Lamintang dan Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ,khusus bunyi pasal 406 ayat (1) KUHP dalam unsur frasa “melawan hak” menurut pendapat Penuntut Umum, dan “melawan hak” menurut pendapat Penasehat Hukum. Bahwa atas perbedaan dalam frasa kata –kata tersebut diatas menurut Majelis adalah pendapat dari para ahli hukum, yang mana setelah Majelis baca secara cermat kata frasa “melawan hak” menurut R. Soesilo bukan saja hanya termuat dalam pasal 406 ayat (1) KUHP , namun semua dalam pasal-pasal KUHP yang ada frasa kata “melawan hak” in casu pasal 372 dan pasal 378 KUHP. Hal mana telah berbeda dengan ahli Moeljatno dan Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dalam pasal 406 ayat (1) KUHP dan pasal-pasal lain yang ada termuat adalah frasa kata “melawan hukum”, sehingga atas hal demikian menurut Majelis frasa kata “melawan hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” , yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis, maka karenanya menurut Majelis makna atau arti atas frasa “melawan hak” menurut R. Soesilo dapat dimaknai sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum objektif, perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain, perbuatan yang dilakukan tanpa hak yang ada pada diri seseorang, atau perbuatan yang dilakukan tanpa kewenangan. Sehingga menurut Majelis substansi unsur frasa kata “melawan hak”

Halaman 41 dari 59 halaman Putusan Nomor : 32/Pid.B/2020/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana dalam Nota Pembelaan/Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa adalah sama pula dengan unsur frasa kata “melawan hukum”, maka oleh karena itu Majelis tidak sependapat dengan keberatan dalam Nota Pembelaan/Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa, dan karenanya Majelis akan mempertimbangkan dengan mengacu kepada unsur frasa kata “melawan hukum”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu Kesatu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 170 ayat (1) KUHPidana ,atau kedua Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 107 huruf (a) UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana atau ketiga perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 406 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati segala sesuatu yang ada di Persidangan yang mana bersesuaian satu dengan lainnya maka Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan yang sesuai dengan fakta – fakta di persidangan yaitu pasal alternatif ketiga Penuntut Umum yaitu Pasal 406 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur Barangsiapa ;**
2. **Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum ;**
3. **Unsur Melakukan perbuatan menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu dan Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;**
4. **Unsur Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan**

Menimbang,bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barangsiapa adalah unsur yang menunjuk pada subyek hukum atau pelaku, yang dimaksud subyek hukum dalam unsur ini adalah orang atau manusia yang melakukan suatu tindak



pidana yang mampu bertanggungjawab, dan/atau dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini adalah sebagai orang yang diajukan ke persidangan yang didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dengan memperhatikan Berita Acara Penyidikan, surat dakwaan, tuntutan Penuntut Umum serta keterangan Bahwa saksi-Bahwa saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan, kesemuanya saling bersesuaian menyebutkan bahwa **GATH HAMIT** juga adalah orang yang mampu bertanggungjawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya, dengan demikian Terdakwa orang yang mampu bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barangsiapa disini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa menurut hukum Pidana terdapat tiga teori untuk memahami unsur **“dengan sengaja”** yaitu **‘sengaja’ sebagai suatu kemungkinan, ‘sengaja’ sebagai suatu keinsyafan atau ‘sengaja’ sebagai suatu kehendak;**

Menimbang, bahwa menurut **Drs.PAF.Lamintang,SH** : “seorang pelaku dapat dianggap sebagai telah melakukan kejahatan dengan sengaja apabila ia memang benar-benar berkehendak untuk melakukan kejahatan tersebut dan mengetahui tentang maksud dari perbuatannya itu sendiri” (lihat : Drs. PAF.Lamintang : Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, halaman 269). Dalam bukunya yang lain Drs. PAF. Lamintang menjelaskan kesengajaan pelaku itu harus ditujukan pada semua unsur yang terdapat di belakang kata-kata “dengan sengaja” tersebut, dalam pasal ini adalah pelaku mempunyai kehendak atau maksud untuk melakukan pengrusakan terhadap steleng milik Bahwa saksi korban Nurhayani Meha tersebut dengan menggunakan tangannya (lihat : Drs. PAF. Lamintang: Delik-delik khusus, Tindak pidana-tindak pidana melanggar norma-norma kesusilaan dan norma-norma kepatutan, halaman 320);

Menimbang, bahwa menurut doktrin ada 3 (tiga) bentuk kesengajaan yaitu: **kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk), kesengajaan sebagai kepastian (opzet bijzekerheidsbewuszijn) dan kesengajaan sebagai kemungkinan (opzet bijmogelijkheids bewuszijn)**, kemudian dari ketiga bentuk kesengajaan tersebut pelaku sama-sama menghendaki



melakukan tindakan yang terlarang, tetapi berbeda mengenai akibat yang timbul dari tindakannya itu, yaitu :

- pada kesengajaan sebagai maksud, pelaku menghendaki akibat yang timbul atas perbuatan yang dilakukannya;
- pada kesengajaan sebagai kepastian, pelaku menyadari sepenuhnya timbulnya akibat lain dari pada akibat yang dikehendakinya;
- pada kesengajaan sebagai kemungkinan, pelaku menyadari tentang kemungkinan timbulnya suatu akibat lain dari pada akibat yang dikehendakinya;

(lihat Drs.PAF.Lamintang : Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia,halaman 295 s/d 301);

Menimbang, bahwa terhadap arti melawan hukum menurut Majelis Hakim artinya mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, dimana dalam arti formil mengandung makna segala tindakan/ perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sementara dalam arti materiil mengandung makna mempunyai cakupan yang lebih luas dimana perbuatan tersebut selain bertentangan dengan ketentuan/aturan tertulis juga dapat diartikan bertentangan dengan aturan/ketentuan yang tidak tertulis yang mana perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma kesopanan yang lazim atau bertentangan dengan keharmonisan pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barangnya, maupun haknya ;

Bahwa demikian pula sebagaimana yang dikenal dalam Ilmu Hukum apabila undang-undang telah melarangnya dan ada suatu perbuatan yang sesuai dengan perumusan undang-undang tadi maka perbuatan tersebut merupakan suatu perbuatan melawan hukum secara formil. Sedangkan melawan hukum dalam arti materiil (materiele wederrechtelijkheid) adalah perbuatan melawan hukum secara luas, dimana perbuatan melawan hukum itu sebagai suatu unsur yang tidak hanya melawan hukum terhadap kaidah yang tertulis saja (Undang-Undang), tetapi juga kaidah hukum yang tidak tertulis seperti dasar-dasar hukum pada umumnya atau dengan kata lain perbuatan melawan hukum dalam arti materiil adalah semua perbuatan yang selain dari perbuatan tersebut dilarang dan diancam oleh masyarakat sebagai suatu perbuatan yang tidak patut dan tercela atau perbuatan yang bertentangan dengan tata susila, kehati-hatian, ketelitian, dan kepatutan, juga perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut harus bersifat menentang/ melanggar baik hukum yang tertulis maupun yang tidak tertulis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan yang mana menurut hemat majelis hakim bahwa terdakwa dengan sengaja dan melawan hukum dengan cara yaitu :

- Bahwa Terdakwa.GAATH HAMIT Pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 sekira pukul 08.00 Wib datang 2 (dua) orang yang mengaku dari LSM “LASKAR MACAN ASIA” yang pada saat itu bertujuan mengantarkan surat kepada Bahwa saksi yang berkaitan dengan klaim lahan Terdakwa, Dkk;
- Bahwa Terdakwa pernah mengajukan keberatan melalui surat dan di tembuskan ke empat tempat yaitu pertama keberatan Terdakwa laporkan ke perusahaan, karena tidak ditaati lalu yang kedua Terdakwa laporkan ke Polda Kalteng tetapi tidak ada respon, ketiga dilakukan mediasi dengan Pemkab. Pulang Pisau namun tetap tidak ada respon dari pihak perusahaan, ke empat ada perjanjian dengan perusahaan juga tidak direspon;
- Bahwa merasa keberatan atas kegiatan yang telah dilakukan oleh PT. Citra Agro Abadi (CTAA) yang telah membangun jalan diatas parit milik Terdakwa dan kemudian Dari alasan tersebut kemudian Terdakwa pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2019 Terdakwa mengajak Saksi DADAE Bin A. SATU (Alm) untuk mengembalikan parit milik Terdakwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 sekitar pukul 10.00 WIB sampai dengan hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 Terdakwa bersama dengan Saksi DADAE Bin A. SATU (Alm) secara tidak sah menggunakan cangkul, mesin pompa air, selang, mesin chainsaw dan parang yang dipakai untuk membongkar Jalan Utama (Main Road) Blok A/B 25 dengan tujuan agar Terdakwa dapat menduduki, dan/atau menguasai lahan perkebunan milik PT. Citra Agro Abadi (CTAA) tersebut kembali menjadi milik Terdakwa, sehingga dari perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan jalan tersebut rusak serta perbuatan tersebut dilakukan tanpa ijin maupun sepengetahuan dari PT. Citra Agro Abadi (CTAA).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Deo Datus, saksi Gath Hamit, saksi Hermanus, saksi Agustinus Kristian, saksi Niun E Said, saksi Idoe, saksi Yanklin, dan saksi Kenedi, yang pada pokoknya menerangkan, “Terdakwa Gath Hamit memiliki hak atas tanah atau lahan diareal jalan dikenal dengan jalan Main PT. Citra Agro Abadi (PT.CTAA) Road Blok A/B 25 Desa Lawang Uru Kec. Banama Tingang”, keterangan saksi-saksi tersebut pun telah dikuatkan dan dibenarkan oleh

Halaman 45 dari 59 halaman Putusan Nomor : 32/Pid.B/2020/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Terdakwa, yang menyatakan , "Terdakwa *Gath Hamit memiliki tanah diareal jalan yang dibuat parit oleh saksi Dadae;*"

Menimbang, bahwa uraian keterangan saksi diatas pun setelah Majelis kaitkan dan hubungkan dengan membaca atas Pembelaan/Pledoi Terdakwa dipersidangan oleh Penasehat Hukum, dimana Terdakwa telah mengajukan sebagai bukti pemberitahuan kegiatan membuat batas antara lahan Terdakwa dengan perusahaan selebar 4 (empat) meter sepanjang-panjangnya tertanggal 09 Juli 2019 , yang ditujukan kepada Kapolsek Banama Tingang, bukti tersebut telah pula didukung oleh keterangan saksi Daedaet dan dibenarkan oleh Terdakwa, yang menerangkan, "*Sebelum melakukan pembuatan parit di jalan yang dikenal dengan jalan Main PT. Citra Agro Abadi (PT.CTAA) Road Blok A/B 25 Desa Lawang Uru Kec. Banama Tingang memberitahukan kepada pihak Polsek Banam Tingang*";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian keterangan Terdakwa yang *memiliki hak atas tanah atau lahan diareal jalan dikenal dengan jalan Main PT. Citra Agro Abadi (PT.CTAA) Road Blok A/B 25 Desa Lawang Uru Kec. Banama Tingang*", keterangan Terdakwa pun telah dikuatkan dan dibenarkan oleh keterangan saksi - saksi, yang menyatakan , "Terdakwa *memiliki tanah diareal jalan yang dibuat parit oleh Terdakwa*", dan bukti pemberitahuan kegiatan membuat batas antara lahan Terdakwa *Gath Hamit* dengan perusahaan selebar 4 (empat) meter sepanjang-panjangnya tertanggal 09 Juli 2019, yang ditujukan kepada Kapolsek Banama Tingang, bukti tersebut telah pula didukung oleh keterangan saksi Dadae A Satu dan dibenarkan oleh Terdakwa, yang menerangkan, "*Sebelum melakukan pembuatan parit di jalan yang dikenal dengan jalan Main PT. Citra Agro Abadi (PT.CTAA) Road Blok A/B 25 Desa Lawang Uru Kec. Banama Tingang memberitahukan kepada pihak Polsek Banam Tingang*", atas hal tersebut menurut Majelis Hakim Terdakwa mempunyai adanya suatu kesengajaan karena keinsyafaan, kesengajaan karena kehendak dan kesengajaan karena maksud pada diri Terdakwa sebagaimana uraian pertimbangan diatas, hal mana kesengajaan pada diri Terdakwa tersebut menurut Majelis sudah jelas dan nyata, yakni membuat parit selebar kurang lebih 4 (empat) meter yang melintangi atau memotong jalan yang dikenal dengan jalan Main PT. Citra Agro Abadi (PT.CTAA) Road Blok A/B 25 Desa Lawang Uru Kec. Banama Tingang dengan menggunakan alat mesin pompa air, cangkul dan parang;

Menimbang, bahwa dengan adanya suatu kesengajaan karena keinsyafaan, kesengajaan karena kehendak dan kesengajaan karena maksud pada diri Terdakwa sebagaimana uraian pertimbangan diatas, , menurut hemat Majelis Hakim apa yang Terdakwa lakukan pada tanggal 29 Juli 2019 bersama

Halaman 46 dari 59 halaman Putusan Nomor : 32/Pid.B/2020/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saksi Dadae A Satu {Alm} dan temean-teman lainnya telah membuka parit panjangnya kurang lebih 8 (delapan) meter di jalan yang sekarang dikenal dengan Jalan Main PT. Citra Agro Abadi (PT.CTAA) Road Blok A/B 25 Desa Lawang Uru Kec. Banama Tingang Kab. Pulang Pisau Prov. Kalimantan Tengah, dibuka atau dibuat oleh perusahaan PT. CITRAAGRO ABADI (PT.CTAA),

Menimbang, bahwa menurut Majelis alasan Terdakwa sebagaimana dalam keterangannya yang menyatakan, *"Terdakwa mengajak saksi Dadae untuk membuat parit di jalan yang dikenal dengan jalan Main PT. Citra Agro Abadi (PT.CTAA) Road Blok A/B 25 Desa Lawang Uru Kec. Banama Tingang dengan menggunakan alat mesin pompa air, cangkul dan pardikenal dengan jalan Main PT. Citra Agro Abadi (PT.CTAA) Road Blok A/B 25 Desa Lawang Uru Kec. Banama Tingang dengan menggunakan alat mesin pompa air, cangkul dan parang"*, adalah sudah merupakan kesengajaan yang memiliki keinsyafan dan maksud, untuk membuat parit diatas jalan yang sebelumnya tidak ada parit, sehingga jalan tersebut akhirnya tidak dapat untuk dilalui atau digunakan oleh orang lain, hal mana menjadi suatu perbuatan yang mempunyai hubungan korelasi sebagaimana uraian keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diatas, dimana Terdakwa mengklaim memiliki tanah diareal jalan yang dikenal dengan jalan Main PT. Citra Agro Abadi (PT.CTAA) Road Blok A/B 25 Desa Lawang Uru Kec. Banama Tingang dengan adanya perbuatan pembuatan parit di jalan tersebut, yang sudah pasti mempunyai maksud dan tujuan agar jalan yang dikenal dengan jalan Main PT. Citra Agro Abadi (PT.CTAA) Road Blok A/B 25 Desa Lawang Uru Kec. Banama Tingang tidak bisa digunakan atau dilalui oleh perusahaan PT. Citra Agro Abadi (PT.CTAA) dan masyarakat sekitar untuk beraktivitas kesehariannya.. Maka atas uraian tersebut diatas menurut Majelis Terdakwa dalam melakukan perbuatan membuat parit di jalan yang dikenal dengan jalan Main PT. Citra Agro Abadi (PT.CTAA) Road Blok A/B 25 Desa Lawang Uru Kec. Banama Tingang mempunyai niat dengan sengaja;

Menimbang, bahwa dengan demikian dengan kesengajaan tersebut telah menyimpang dari hukum atau melawan hukum secara formil maupun materiil, artinya tindakan/ perbuatan terdakwa dengan pengetahuannya dan informasi yang didapatnya, jalan tersebut dahulu masih hutan belantara dan sekarang sudah menjadi jalan yang sekarang kenal dengan jalan Main PT. Citra Agro Abadi (PT.CTAA) Road Blok A/B 25 Desa Lawang Uru Kec. Banama Tingang, sebagaimana keterangan saksi Deo Datus Damenta Kaban, *"Pembangunan jalan*

Halaman 47 dari 59 halaman Putusan Nomor : 32/Pid.B/2020/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diserahkan oleh PT. CITRA AGRO ABADI (PT.CTAA) melalui pihak kedua yaitu PT. KAPUAS JAYA BERSAMA (KJB) pada bulan November 2017, dengan menggunakan alat berupa Exapator", hal mana didukung oleh keterangan saksi Hermanus Bin Isal selaku Kepala Desa Lawang Uru, yang menerangkan, "Jalan tersebut bukan jalan yang dibuat oleh pemerintah melainkan jalan yang dibangun sendiri oleh PT. CITRA AGRO ABADI (PT.CTAA), yang digunakan untuk aktivitas perusahaan dan juga selama ini digunakan oleh masyarakat umum";

Menimbang, bahwa dengan demikian perusahaan PT. CITRA AGRO ABADI (PT.CTAA) adalah sebagai pihak yang membangun dan membuat jalan sebagaimana tersebut diatas, yang seharusnya dimintai ijin atau persetujuan untuk membuat parit selebar 4 (empat) meter, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa dan begitu pula sebaliknya pihak perusahaan PT. CITRA AGRO ABADI (PT.CTAA) tidak pernah memberikan ijin untuk membuat parit di jalan yang sekarang kenal dengan jalan Main PT. Citra Agro Abadi (PT.CTAA) Road Blok A/B 25 Desa Lawang Uru Kec. Banama Tingang, sehingga karenanya menurut Majelis perbuatan Terdakwa adalah suatu perbuatan melawan hukum dalam arti formil dan materiil; artinya berdasarkan fakta pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 sekitar pukul 10.00 WIB sampai dengan hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 Terdakwa bersama dengan Saksi DADAE Bin A. SATU (Alm) secara tidak sah menggunakan cangkul, mesin pompa air, selang, mesin chainsaw dan parang yang dipakai untuk membongkar Jalan Utama (Main Road) Blok A/B 25 dengan tujuan agar Terdakwa dapat menduduki, dan/atau menguasai lahan perkebunan milik PT. Citra Agro Abadi (CTAA) tersebut kembali menjadi milik Terdakwa yang mana perbuatan tersebut dilakukan tanpa ijin maupun sepengetahuan dari PT. Citra Agro Abadi (CTAA) sehingga perbuatan tersebut telah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa hal mana pun perbuatan Terdakwa telah melawan hukum dalam arti materiil artinya perbuatan tersebut selain bertentangan dengan ketentuan/aturan tertulis juga dapat diartikan bertentangan dengan aturan/ketentuan yang tidak tertulis, yang mana perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma kesopanan yang lazim atau bertentangan dengan keharmonisan pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barangnya, maupun haknya

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian pertimbangan diatas menurut Majelis unsur dengan sengaja dan melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum pada diri Terdakwa;

Halaman 48 dari 59 halaman Putusan Nomor : 32/Pid.B/2020/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.3. Unsur Melakukan perbuatan menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu dan Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini adalah bersifat alternatif, artinya jika satu dari perbuatan dalam unsur telah terbukti maka unsur ini telah dapat terpenuhi menurut hukum. Bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti kata penghancuran termasuk kata benda yang bermakna proses, perbuatan, cara menghancurkan, sedangkan perusakan juga termasuk kata benda yang bermakna proses, perbuatan, cara merusakkan. Bahwa arti penghancuran dan perusakan dalam hukum pidana adalah melakukan perbuatan terhadap barang orang lain secara merugikan tanpa mengambil barang itu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain diartikan sebagai si pelaku tidak sama sekali memiliki hak terhadap benda yang diambilnya, atau mempunyai arti barang yang diambil dan kuasanya itu adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, menurut hemat Majelis Hakim dilakukan dengan cara sebagaimana fakta – fakta yang terungkap di persidangan yaitu sebagai berikut :

- Bahwa Pengrusakan Kejadian tersebut terjadi pada hari Senin Tanggal 29 Juli 2019 sekira pukul 10.00 Wib di jalan yang dikenal dengan Jalan Main PT. Citra Agro Abadi (PT.CTAA) Road Blok A/B 25 Desa Lawang Uru Kec. Banama Tingang Kab. Pulang Pisau Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa kemudian dengan berjalannya waktu saksi DEO DATUS DAMENTA KABAN dihubungi oleh asisten Lapangan Bahwa saksi yang bernama Sdr.AGUSTINUS PURBA yang melaporkan kepadanya kalau telah terjadi pengerusakan badan jalan oleh kelompok dari Terdakwa GATH HAMIT dengan menggunakan mesin pompa air untuk menghancurkan dan memutus jalan akses milik perusahaan PT. Citra Agro Abadi (PT.CTAA) yang berada di Jalan Main Road Blok A/B 25 Desa Lawang Uru Kec. Banama Tingang Kab. Pulang Pisau Prov. Kalimantan Tengah, mendengar hal tersebut saksi Deo Datus meminta kepada saksi AGUTINUS PURBA, untuk mendokumentasikan kegiatan pengerusakan jalan tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa GATH HAMIT, Dkk. Bahwa berkaitan dengan hal tersebut pihak perusahaan PT. Citra Agro Abadi (PT.CTAA) merasa keberatan, karena

Halaman 49 dari 59 halaman Putusan Nomor : 32/Pid.B/2020/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan tersebut tidak bisa digunakan oleh pihak perusahaan PT. Citra Agro Abadi (PT.CTAA) untuk melakukan aktivitas kegiatan di areal jalan yang telah dirusak tersebut;

- Bahwa yang melakukan pengerusakan terhadap badan jalan milik PT. Citra Agro Abadi (PT.CAA) yang berlokasi di Jalan Main Road PT. Citra Agro Abadi (PT.CTAA) Blok A/B 25 Desa Lawang Uru Kec. Banama Tingang Kab. Pulang Pisau Prov. Kalimantan Tengah adalah Terdakwa GATH HAMIT Dkk, dan yang menjadi korban dalam tindak pidana pengerusakan badan jalan tersebut adalah dari pihak perusahaan PT. Citra Agro Abadi (PT.CTAA);
- Bahwa menurut keterangan saksi DEO DATUS DAMENTA KABAN, saksi KRISTIAWAN, saksi AGUSTINUS PURBA, saksi DADAE A. SATU dan keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan pengerusakan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut menggunakan alat, salah satunya menggunakan mesin pompa air;
- Bahwa keterangan saksi AGUSTINUS PURBA yang melaporkan kepada saksi DEO cara Terdakwa GATH HAMIT,Dkk melakukan tindak pidana pengerusakan terhadap badan jalan tersebut dengan cara menyemprotkan air ke badan jalan tersebut sehingga jalan tersebut menjadi rusak dan terputus;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi DEO DATUS dan saksi HERMANUS jalan tersebut dibuat oleh pihak perusahaan PT. CITRA AGRO ABADI (PT.CTAA) melalui pihak kedua yaitu PT. KAPUAS JAYA BERSAMA (KJB) Bulan Nopember 2017,dengan menggunakan alat berupa Exapator;
- Bahwa tahapan awalnya pembentukan badan jalan menggunakan exapator selanjutnya dilakukan mating-mating jalan setelah selesai dilakukan penimbunan menggunakan tanah granit, sehingga jalan tersebut dapat dilalui untuk melaksanakan aktifitas perusahaan dan masyarakat disekitar;
- Bahwa pembuatan jalan tersebut murni membuka lahan baru, yang awalnya jalan tersebut masih hutan belantara;
- Bahwa masyarakat bisa menggunakan jalan tersebut akan tetapi saat ini tidak bisa karena jalan tersebut sekarang di buat parit hingga akses jalan terputus;
- Bahwa PT. Citra Agro Abadi (PT.CTAA) mulai melakukan kegiatan perkebunan kelapa sawit sejak tahun 2017 sampai dengan saat ini;
- Bahwa kondisi atau keadaan badan jalan setelah dilakukan pengerusakan oleh Terdakwa dan teman-temannya, mengakibatkan badan jalan menjadi

Halaman 50 dari 59 halaman Putusan Nomor : 32/Pid.B/2020/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlubang dengan lebar 3,8 meter, panjang 8 meter dan kedalaman kurang lebih 1 meter, sehingga akses jalan terputus dan tidak dapat dilewati dengan menggunakan kendaraan bermotor;

- Bahwa terhadap lokasi badan jalan yang telah dilakukan pengrusakan oleh Terdakwa, yang dikenal dengan Jalan Main Road PT. Citra Agro Abadi (PT.CTAA) Blok A/B 25 Desa Lawang Uru Kec. Banama Tingang Kab. Pulang Pisau Prov. Kalimantan Tengah diakui adalah masuk dalam areal, PT. Citra Agro Abadi (PT.CTAA), dimana perusahaan PT. Citra Agro Abadi (PT.CTAA) membuat atau membangun jalan terlebih dahulu Bulan Nopember 2017, baru kemudian dibuka lahan untuk kebun sawit;
- Bahwa kegiatan pengerusakan yang dilakukan oleh Terdakwa GATH HAMIT dan kawan-kawannya terhadap badan jalan milik perusahaan PT. Citra Agro Abadi (PT.CTAA) yang dikenal dengan Jalan Main PT. Citra Agro Abadi (PT.CTAA) Road Blok A/B 25 Desa Lawang Uru Kec. Banama Tingang Kab. Pulang Pisau Prov. Kalimantan Tengah, dilakukan selama 3 (tiga) hari dari tanggal 29 Juli 2019 sampai dengan tanggal 31 Juli 2019;
- Bahwa akibat kegiatan pembongkaran jalan tersebut pihak perusahaan PT. Citra Agro Abadi (PT.CTAA) dan masyarakat sekitar menjadi terganggu, karena pihak perusahaan tidak bisa melakukan kegiatan dan aktivitas sehari-hari, dikarenakan jalan yang dirusak tersebut adalah merupakan akses utama yang dilalui oleh pihak perusahaan melakukan aktivitas sehari-hari;
- Bahwa akses jalan tersebut dari PT. AGL ke PT. CTAA, jalan tersebut tidak ada melewati desa atau dusun, hutan semua, jalan tersebut menghubungkan kedua perusahaan tersebut;
- Bahwa setelah pengrusakan ada parit, dipotong selebar 3,5 meter, karena jalan dibongkar lalu ada parit, yang sebelumnya tidak ada parit, dilokasi tersebut terdapat ladang dan tambang sehingga masyarakat bisa melewatinya;
- Bahwa lokasi awalnya adalah hutan, lalu dilakukan pergerakan lahan dan jalan yang dikerjakan oleh PT. CTAA adalah benar yang dirusak oleh Terdakwa, yang dikenal dengan dengan Jalan Main PT. Citra Agro Abadi (PT.CTAA) Road Blok A/B 25 Desa Lawang Uru Kec. Banama Tingang Kab. Pulang Pisau;
- Bahwa yang membuat jalan tersebut dibuat oleh pihak perusahaan PT. CITRA AGRO ABADI (PT.CTAA) melalui pihak kedua yaitu PT. KAPUAS JAYA BERSAMA (KJB), adapun bentuk awal jalan adalah alasnya dengan menggunakan kayu-kayu besar, yang kemudian ditimbun dengan tanah

Halaman 51 dari 59 halaman Putusan Nomor : 32/Pid.B/2020/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kaolin dan kemudian ditimbun lagi dengan tanah granit;

- Bahwa ada sungai kecil, yang kemudian oleh perusahaan diatas sungai kecil tersebut dibuat jembatan, yang terbuat dari kayu biasa, ada di lokasi, namun jalan tidak ada dipotong oleh gorong-gorong ataupun kali kecil;
- Bahwa sebelum kejadian jalan tersebut dalam keadaan baik dan bisa dilewati, setelah kejadian jalan tidak bisa dilewati karena ada parit seukuran kurang lebih 3,5m, selebar jalan dipotong;
- Bahwa pembongkaran badan jalan tersebut menyebabkan aktifitas perawatan kebun terhenti, sehingga menimbulkan kerugian dalam pembangunan jalan bagi perusahaan PT. CITRA AGRO ABADI (PT.CTAA) dan masyarakat umum sekitarnya;

Menimbang, bahwa dengan adanya perbuatan Terdakwa GATH HAMIT ,Dkk sebagaimana uraian yang mana Terdakwa GATH HAMIT sebagai pemimpin dan penyedia alat dan sarana transportasi pengangkutan, dimana sekaligus Terdakwalah yang mengumpulkan orang-orang, dan alat-alat yang di pergunakan seperti mesin pompa air yang di pergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan perbuatan menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu dengan cara menyemprotkan air kebadan jalan tersebut secara terus menerus dengan menggunakan mesin pompa air ke badan jalan tersebut dengan maksud untuk menghancurkan dan memutus jalan akses milik perusahaan PT. Citra Agro Abadi (PT.CTAA) yang berada di Jalan Main Road Blok A/B 25 Desa Lawang Uru Kec.Banama Tingang Kab. Pulang Pisau Prov. Kalimantan Tengah, hal mana jalan tersebut in casu yang dikenal dengan Jalan Main Road Blok A/B 25 Desa Lawang Uru Kec.Banama Tingang Kab. Pulang Pisau adalah bukan milik Terdakwa, namun milik dan dibangun oleh perusahaan PT. Citra Agro Abadi (PT.CTAA) , maka karenanya perbuatan Terdakwa sebagaimana uraian-uraian tersebut diatas telah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT. CITRA AGRO ABADI (PT.CTAA) Dan PT. CITRA AGRO ABADI (PT.CTAA) mengalami kerugian, di karenakan selama beberapa hari tidak dapat melakukan kegiatan usahanya, dan masyarakat umum yang biasa melalui jalan tersebut kini tidak dapat melaluinya lagi, sehingga kegiatan masyarakat umum tersebut menjadi terganggu dengan adanya pengrusakan jalan yang dilakukan oleh Terdakwa dkk;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa Terdakwa melakukan pengrusakan jalan yang dibangun atau dibuat oleh PT. CITRA AGRO ABADI (PT.CTAA) Dan PT. CITRA AGRO ABADI (PT.CTAA) tahun

Halaman 52 dari 59 halaman Putusan Nomor : 32/Pid.B/2020/PN Pps



2017, yang sudah barang tentu jalan tersebut adalah milik dari PT. CITRA AGRO ABADI (PT.CTAA) , sebagaimana keterangan saksi Dea Datus, saksi Hermanus, saksi Dandae, saksi Agustinus, dan keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan , *"Awalnya jalan tersebut masih hutan belantara, saat itu belum ada jalan sebagaimana yang sekarang ini dikenal dengan jalan Main PT. Citra Agro Abadi (PT.CTAA) Road Blok A/B 25 Desa Lawang Uru Kec. Banama Tingang Kab. Pulang Pisau, sehingga atas uraian keterangan saksi tersebut menurut Majelis jalan yang sekarang dikenal dengan jalan Main PT. Citra Agro Abadi (PT.CTAA) Road Blok A/B 25 Desa Lawang Uru Kec. Banama Tingang Kab. Pulang Pisau Prov. Kalimantan Tengah adalah yang membangun atau membuat perusahaan PT. Citra Agro Abadi (PT.CTAA);*

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian pertimbangan diatas menurut Majelis unsur melakukan perbuatan menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu dan yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain telah terpenuhi menurut hukum pada diri Terdakwa;

Ad.4 Unsur Orang Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Atau Turut Melakukan Perbuatan itu;

Menimbang, bahwa karena dakwaan jaksa penuntut umum dalam dakwaan alternatif kedua menghubungkannya dengan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa didalam ajaran penyertaan dikenal tiga (3) bentuk pelaku penyertaan yaitu:

- Mereka yang melakukan perbuatan (pleger);
- Mereka yang suruh melakukan perbuatan (don pleger);
- Mereka yang turut serta melakukan perbuatan (mede pleger);

Menimbang, bahwa untuk dapat seseorang dikatakan sebagai pelaku peserta harus dipenuhinya dua syarat yaitu:

- a. Kerjasama yang disadari antara para turut pelaku yang merupakan suatu kehendak bersama (afspraak) diantara mereka;
- b. Mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu;

Menimbang, bahwa untuk dapat terpenuhinya unsur ke-4 diatas, maka perbuatan para terdakwa haruslah memenuhi kriteria dari 3 (tiga) kategori dimaksud diatas secara alternatif, yakni apakah terdakwa sebagai orang yang melakukan (pleger), atau terdakwa sebagai orang yang menyuruh melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(doenpleger) atau pula terdakwa sebagai orang yang turut serta melakukan (medepleger), yang untuk itu Majelis akan mempertimbangkannya sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai orang yang melakukan (pleger) adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi rumusan delik, atau dengan kata lain orang yang perbuatannya menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang;

Menimbang bahwa berdasarkan teori hukum Pidana bahwa "orang yang disuruh" yang memiliki kesadaran, kesengajaan, kealpaan atau kemampuan bertanggung jawab dapat untuk dipidana, sedangkan yang mana dalam keadaan tidak normal seperti halnya dibawah ancaman, dan kekerasan, maka "orang yang disuruh" tersebut tidak dapat pidana.

Menimbang, bahwa menurut Majelis untuk dapat dikategorikan sebagai doenpleger paling sedikit harus ada 2 (dua) orang, dimana salah seorang bertindak sebagai perantara, sebab doenpleger adalah orang yang ingin melakukan tindak pidana tetapi tidak melakukannya sendiri melainkan menggunakan atau menyuruh orang lain dengan catatan yang dipakai atau disuruh tidak bisa menolak atau menentang kehendak orang yang menyuruh melakukan. Menurut Majelis dalam posisi yang demikian orang yang disuruh melakukan itu harus pula hanya sekedar menjadi alat (instrument) belaka, dan perbuatan itu sepenuhnya dikendalikan oleh orang yang menyuruh melakukan, sehingga sesungguhnya yang benar-benar melakukan tindak pidana langsung adalah orang yang disuruh melakukan, tetapi yang bertanggung jawab adalah orang lain, yaitu orang yang menyuruh melakukan, dengan catatan orang yang disuruh melakukan tidak dalam kondisi normal atau tekanan, hal ini disebabkan orang yang disuruh melakukan secara hukum tidak dapat dipersalahkan atau tidak dapat dipertanggungjawabkan manakala dalam diri orang yang disuruh tersebut melekat ketentuan dalam pasal 44, 49, 50, dan 51 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap kriteria "Terdakwa sebagai orang turut serta melakukan (medenplagen)" dalam unsur ke-4 ini. Bahwa yang dimaksud dengan turut serta melakukan (medenplagen) menurut Memory van Toelichting (MvT) adalah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu. Bahwa terwujudnya tindak pidana adalah oleh perbuatan pembuat pelaksana, dan bukanlah oleh perbuatan pembuat peserta, dengan kata lain perbuatan pembuat pelaksana adalah perbuatan pelaksana tindak

Halaman 54 dari 59 halaman Putusan Nomor : 32/Pid.B/2020/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana, sedangkan perbuatan pembuat peserta adalah dari perbuatan pelaksana tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi, dan keterangan Terdakwa, yang dihubungkan dengan barang bukti maka terdapat fakta hukum bahwa yang telah melakukan pengrusakan jalan tersebut, yaitu Terdakwa **GATH HAMIT** yang mana Terdakwalah yang mempunyai peran sentral didalam menggordinir kelompoknya, dengan adanya perbuatan Terdakwa beserta kawan-kawannya , dimana Terdakwa sendirilah sebagai pemimpin dan penyedia alat dan sarana transportasi pengangkutan, Terdakwalah yang mengumpulkan orang-orang seperti **saksi DADAE Bin A. SATU (Aim)** dan teman-teman lainnya, dimana Saksi DADAE telah mendapat panggilan telepon dari Terdakwa, yang meminta membantu Terdakwa melakukan membongkar jalan milik perusahaan PT. CITRA AGRO ABADI (PT.CTAA) Dan PT. CITRA AGRO ABADI (PT.CTAA) denan secara tidak sah menggunakan cangkul, mesin pompa air, selang, mesin chainsaw dan parang, yang dipakai untuk membongkar Jalan Utama (Main Road) Blok A/B 25 dengan tujuan agar Terdakwa dapat menduduki, dan/atau menguasai lahan perkebunan milik PT. Citra Agro Abadi (CTAA) tersebut kembali menjadi milik Terdakwa, perbuatan tersebut dilakukan tanpa ijin maupun sepengetahuan dari PT. Citra Agro Abadi (CTAA) telah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian pertimbangan diatas menurut Majelis unsur Orang Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Atau Turut Melakukan Perbuatan itu telah terpenuhi menurut hukum pada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 406 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur yang didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga telah terbukti, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pembelaan/pledoi dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya patutlah untuk di kesampingkan, sehingga Majelis berpendapat bahwa Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah sedangkan dalam persidangan tidak ditemukan adanya sesuatu alasan

Halaman 55 dari 59 halaman Putusan Nomor : 32/Pid.B/2020/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas diri dan perbuatan Terdakwa, baik karena alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dihukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam suatu negara yang menganut demokrasi, maka akan sangat wajar jika terdapat perbedaan-perbedaan sebagai bentuk dari perkembangan ilmu sosial, hal ini terjadi karena masyarakat bisa saja mendefinisikan pemahamannya terhadap suatu materi secara luas dan bebas, sehingga perbedaan pendapat dan perilaku dalam keseharianpun bisa terjadi begitu saja. Bahwa menurut Majelis perbedaan-perbedaan tersebut supaya tidak menjadi suatu keributan dalam kehidupan bermasyarakat, maka tentunya negara mempunyai suatu konsep tatanan hukum yang jelas dan konstruktif sehingga bisa dijadikan pedoman dalam menjalani kehidupan tanpa adanya perpecahan;

Menimbang, bahwa penghancuran dan perusakan yang seringkali terjadi dalam masyarakat menurut Majelis disebabkan oleh perbedaan paham seringkali mengganggu keamanan dan kenyamanan masyarakat lainnya, sehingga dalam hal ini pemahaman terhadap aturan dan hukum perlu dikedepankan agar memberikan rasa aman dalam kehidupan sehari-hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan secara sah, maka berdasarkan ketentuan dalam pasal 22 ayat (4) KUHP pidana yang telah dijatuhkan tersebut dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai ketentuan dalam pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP kepada Terdakwa ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti bersalah dan patut dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan dalam pasal 222 KUHP maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara ini yang besarnya seperti akan disebutkan dalam amar/dictum putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan perkara ini, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah potongan selang air merk milliard 1 ½ warna biru dengan panjang 227 cm;
- 1 (satu) buah potongan selang air merk milliard 1 ½ warna biru dengan panjang 723 cm;
- 1 (satu) buah cangkul dengan gagang terbuat dari kayu;
- 1 (satu) buah potongan kayu bulat ukuran panjang 91 cm;

Halaman 56 dari 59 halaman Putusan Nomor : 32/Pid.B/2020/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah potongan kayu bulat ukuran panjang 87 cm;

Menimbang bahwa oleh karena barang bukti tersebut masih berkaitan dengan tindak kejahatan, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim menetapkan terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan terhadap barang bukti berupa 9 (Sembilan) lembar foto dokumentasi pada saat kegiatan pengrusakan, oleh karena barang bukti tersebut milik saksi DEO DATUS DAMENTA KABAN, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim terhadap barang bukti tersebut untuk dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi DEO DATUS DAMENTA KABAN;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain dan PT. CITRA AGRO ABADI (PT.CTAA)
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan selama persidangan;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa putusan yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim adalah bukan merupakan sarana balas dendam, namun dalam rangka menjamin tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, juga bertujuan untuk melakukan pembinaan terhadap diri Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, sehingga diharapkan dapat menuju ke arah masa depan yang lebih baik dengan mengembangkan dan memperbaiki jati dirinya sebagai warga Negara yang bertanggung jawab bagi keluarga, masyarakat, bangsa dan Negara;

Mengingat pasal 406 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Undang-Undang Nomor: 8 tahun 1981 tentang KUHP;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **GATH HAMIT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta dengan sengaja dan melawan hukum melakukan perusakan barang sesuatu yang sebagian milik orang lain", sebagaimana dakwaan alternatif ketiga;

Halaman 57 dari 59 halaman Putusan Nomor : 32/Pid.B/2020/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah potongan selang air merk milliard 1 ½ warna biru dengan panjang 227 cm;
 - 1 (satu) buah potongan selang air merk milliard 1 ½ warna biru dengan panjang 723 cm;
 - 1 (satu) buah cangkul dengan gagang terbuat dari kayu;
 - 1 (satu) buah potongan kayu bulat ukuran panjang 91 cm;
 - 1 (satu) buah potongan kayu bulat ukuran panjang 87 cm;

(Dirampas untuk Dimusnahkan);

 - 9 (Sembilan) lembar foto dokumentasi pada saat kegiatan pengerusakan;

(Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi DEO DATUS DAMENTA KABAN).
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulang Pisau, pada hari Rabu, tanggal 17 Juni 2020, oleh **AGUNG NUGROHO, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **NENNY EKAWATI BARUS, S.H., M.H.**, dan **CHANDRAN ROLADICA LUMBANBATU, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **NOORHAYATI, S.KOM, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pulang Pisau, serta dihadiri oleh **SUPRIYANTO, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

NENNY EKAWATI BARUS, S.H.MH.

AGUNG NUGROHO, S.H.

Halaman 58 dari 59 halaman Putusan Nomor : 32/Pid.B/2020/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

CHANDRAN R.L.BATU, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

NOORHAYATI,S.KOM,S.H.

Halaman 59 dari 59 halaman Putusan Nomor : 32/Pid.B/2020/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)